

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- a. bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik kepada orang atau badan yang mempunyai suatu hak di atasnya dan/atau memperoleh manfaat daripadanya, maka orang atau badan tersebut wajib memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak;
- b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu peninjauan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 31, Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
- 2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola PBB-P2, adalah SKPD yang diberikan kewenangan di bidang perpajakan daerah.
- 7. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Camat adalah penanggung jawab dalam mengoordinasikan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di wilayah kerjanya.
- 9. Kepala Desa/Lurah adalah penanggung jawab pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di wilayah kerjanya.
- 10. Legiun Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LVRI, adalah Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia yang didirikan dan disahkan oleh Kongres Nasional Pejuang Kemerdekaan Seluruh Indonesia.
- 11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- Manaiemen Informasi Objek PBB-P2 selanjutnya disingkat SISMIOP PBB-P2, adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan Subjek Pajak PBB-P2 dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (nomor objek pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, dan pencetakan hasil keluaran (berupa surat pemberitahuan pajak terutang, surat setoran pajak daerah, daftar himpunan ketetapan pajak, sebagainya).
- 13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- 14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 15. Sistem Informasi Geografis adalah aplikasi yang mengintegrasikan antara data grafis dan numerik serta merupakan bagian dari SISMIOP PBB-P2.
- 16. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP, adalah nomor identifikasi objek pajak, termasuk objek yang dikecualikan sebagaimana dimaksud, yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan.
- 17. Blok adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau batas buatan manusia, seperti jalan, selokan, sungai, dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan PBB-P2 dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan.
- 18. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB, adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
- 19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

- 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
- 27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 29. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 30. Pengurangan PBB-P2 yang selanjutnya disebut dengan Pengurangan, adalah pengurangan PBB-P2 yang terutang.
- 31. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPMKP, adalah surat perintah dari kepala SKPD Pengelola PBB-P2 untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana yang ditujukan kepada kas Daerah, sebagai dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.
- 32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D, adalah surat yang diterbitkan oleh kepala SKPKD selaku kuasa bendahara umum daerah untuk melaksanakan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan SPMKP.
- 33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- 34. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjut disebut dengan Pemeriksa adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
- 35. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di SKPD Pengelola PBB-P2.
- 36. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh SKPD Pengelola PBB-P2.
- 37. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disebut dengan SP2P adalah surat perintah untuk melaksanakan pemeriksaan.
- 38. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek pajak untuk tahun pajak yang telah diperiksa pada Pemeriksaan sebelumnya.
- 39. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan nilai jual objek pajak bumi dan nilai jual objek pajak bangunan.
- 40. Nilai Indikasi Rata-Rata adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
- 41. Zona Nilai Tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan.
- 42. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
- 43. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
- 44. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB, adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
- 45. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang objek pajak yang terutang yang diperiksa.

BAB II

PENETAPAN PAJAK DAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) PBB-P2 merupakan pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan pajak oleh Bupati.
- (2) Penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data objek dan Subjek Pajak yang terdapat dalam SISMIOP PBB-P2.
- (3) Bupati menetapkan besaran minimal PBB-P2, dengan mempertimbangkan kebutuhan akan pentingnya SPPT oleh masyarakat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Data objek dan Subjek Pajak yang digunakan untuk menetapkan pajak pada awal tahun pengalihan PBB-P2 menjadi pajak Daerah pada tahun 2014 merupakan data objek dan Subjek Pajak yang terdapat pada SISMIOP PBB-P2 berdasarkan data objek dan Subjek Pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, baik data atributis maupun data grafis, yang diserahkan oleh pemerintah pusat.
- (2) Piutang objek PBB P2 yang tercantum dalam SPPT karena pengalihan dan/atau setelah pengalihan PBB-P2 oleh pemerintah pusat ke Daerah menjadi kewajiban Wajib Pajak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bumi dan bangunan.
- (3) Penetapan pajak selanjutnya dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data objek dan Subjek Pajak yang terdapat pada SISMIOP PBB-P2 hasil pemutakhiran data.
- (4) Pemutakhiran data objek dan Subjek Pajak pada SISMIOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan data objek dan Subjek Pajak akibat adanya mutasi pemilikan atau pemanfaatan objek pajak, penambahan atau pengurangan luas objek pajak, perubahan bentuk objek pajak, penambahan nilai objek pajak, dan sebab lain yang berhubungan dengan objek dan Subjek Pajak.

- (1) Pelaksanaan pemutakhiran data objek dan Subjek Pajak pada SISMIOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendaftaran objek dan Subjek Pajak;
 - b. pendataan objek dan Subjek Pajak; dan
 - c. penilaian objek dan Subjek Pajak.
- (2) Pemutakhiran data objek dan Subjek Pajak pada SISMIOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai pemeliharaan basis data SISMIOP PBB-P2 yang dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pasif dan aktif.

- (3) Pemeliharaan basis data SISMIOP PBB-P2 dengan cara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas SKPD Pengelola PBB-P2 berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan/atau Pejabat/instansi terkait.
- (4) Pemeliharaan basis data SISMIOP PBB-P2 dengan cara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh SKPD Pengelola PBB-P2 dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan Subjek Pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan.

- (1) Dalam hal data objek dan Subjek Pajak yang terdapat pada suatu desa/kelurahan belum sesuai dengan ketentuan SISMIOP PBB-P2, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan kegiatan pembentukan basis data.
- (2) Pembentukan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar diperoleh basis data SISMIOP PBB-P2 baik data objek dan Subjek Pajak secara atributis maupun data grafis yang memperlihatkan letak objek pajak.
- (3) Pelaksanaan pembentukan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendaftaran objek dan Subjek Pajak;
 - b. pendataan objek dan Subjek Pajak; dan
 - c. penilaian objek dan Subjek Pajak.

BAB III

UNSUR SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 6

SISMIOP PBB-P2 terdiri atas 5 (lima) unsur meliputi:

- a. NOP;
- b. Blok;
- c. ZNT:
- d. DBKB; dan
- e. program komputer.

- (1) Dalam SISMIOP PBB-P2 setiap objek pajak diberi NOP sebagai tanda pengenal yang unik, permanen, dan standar.
- (2) NOP merupakan identitas bagi setiap objek pajak, yang dirancang memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
 - a. unik, artinya satu objek pajak memperoleh satu NOP dan berbeda dengan NOP yang diberikan untuk objek pajak lainnya;
 - b. tetap, artinya NOP yang diberikan kepada setiap objek pajak tidak berubah dalam jangka waktu relatif lama; dan

- c. standar, artinya hanya ada satu sistem pemberian NOP yang berlaku secara nasional.
- (3) NOP merupakan alat yang dapat mengintegrasikan fungsi dari sub sistem yang ada dalam SISMIOP PBB-P2 dalam rangka pemungutan pajak.

- (1) NOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan oleh SKPD Pengelola PBB-P2 pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak PBB-P2.
- (2) NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pasal 9

Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan rincian sebagai berikut:

- a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
- b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten/kota;
- c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
- d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
- e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut Blok;
- f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek pajak; dan
- g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

- (1) Blok merupakan komponen utama untuk identifikasi objek pajak.
- (2) Blok ditetapkan menjadi suatu areal pengelompokkan bidang tanah terkecil untuk digunakan sebagai petunjuk lokasi objek pajak yang unik dan permanen.
- (3) Dalam rangka menjaga kestabilan, batas-batas suatu Blok harus ditentukan berdasarkan suatu karakteristik fisik yang tidak berubah dalam jangka waktu yang lama.
- (4) Batas-batas Blok harus memanfaatkan karakteristik batas geografis permanen yang ada, jalan bebas hambatan, jalan arteri, jalan lokal, jalan kampung/desa, jalan setapak/lorong/gang rel kereta api, sungai, saluran irigasi, saluran buangan air hujan (drainage), kanal, dan lain-lain.
- (5) Dalam membuat batas Blok, persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah tidak diperkenankan melampaui batas desa/kelurahan dan dusun.
- (6) Batas lingkungan dan rukun tetangga/rukun warga atau sejenisnya tidak perlu diperhatikan dalam penentuan batas Blok.
- (7) 1 (satu) Blok dirancang untuk dapat menampung lebih kurang 200 (dua ratus) objek pajak atau luas sekitar 15 (lima belas) hektar, untuk memudahkan kontrol dan pekerjaan pendataan di lapangan dan administrasi data.

- (8) Dalam hal tertentu, jumlah objek pajak atau wilayah yang luasnya lebih kecil atau lebih besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap diperbolehkan apabila kondisi setempat tidak memungkinkan menerapkan pembatasan tersebut.
- (9) Kecuali dalam hal yang luar biasa, misalnya perubahan wilayah administrasi, Blok tidak boleh diubah karena kode Blok berkaitan dengan semua informasi yang tersimpan di dalam basis data.

- (1) Penentuan NJOP bumi didasarkan pada nilai pasar dari objek pajak.
- (2) Penentuan NJOP bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ZNT, sebagai komponen utama identifikasi nilai objek pajak bumi.
- (3) Penentuan batas ZNT mengacu pada batas penguasaan/pemilikan atas bidang objek pajak.
- (4) Penentuan suatu ZNT dapat didasarkan pada tersedianya data pendukung (data pasar) yang dianggap layak untuk dapat mewakili nilai tanah atas objek pajak yang ada pada ZNT yang bersangkutan.
- (5) Setiap ZNT diberi kode dengan menggunakan kombinasi dua huruf dimulai dari AA sampai dengan ZZ.
- (6) Aturan pemberian kode pada peta ZNT mengikuti pemberian nomor Blok pada peta desa/kelurahan atau NOP pada peta Blok (secara spiral).

Pasal 12

- (1) NJOP bangunan dihitung berdasarkan biaya pembuatan baru untuk bangunan tersebut dikurangi dengan penyusutan.
- (2) Untuk mempermudah penghitungan NJOP bangunan disusun DBKB, yang terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen utama, material, dan fasilitas.
- (3) DBKB dapat disesuaikan dengan perkembangan harga dan upah yang berlaku.

- (1) Unsur pokok SISMIOP PBB-P2 yang mutlak ada agar SISMIOP PBB-P2 dapat berjalan secara optimal adalah program komputer.
- (2) Program komputer merupakan aplikasi komputer yang dibangun untuk dapat mengolah dan menyajikan basis data SISMIOP PBB-P2 yang telah tersimpan dalam format digital.

BAB IV PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Pendaftaran objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan SPOP ke SKPD Pengelola PBB-P2 atau tempat lain yang ditunjuk untuk pengambilan/pengembalian SPOP.
- (2) Pengisian SPOP dalam rangka pendaftaran harus dilengkapi dengan denah objek pajak.
- (3) Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh di SKPD Pengelola PBB-P2 atau di tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Tempat yang ditunjuk sebagai tempat untuk mengambil SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh SKPD Pengelola PBB-P2.

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pendaftaran objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendataan

- (1) Pendataan objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh SKPD Pengelola PBB-P2 dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pendataan objek dan Subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP PBB-P2, SKPD Pengelola PBB-P2 dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, kantor pertanahan, dan/atau instansi lain yang terkait.
- (3) Pendataan objek dan Subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP PBB-P2 dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh SKPD Pengelola PBB-P2.
- (4) Pendataan dan penilaian objek dan Subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP PBB-P2 dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh SKPD Pengelola PBB-P2.

Pendataan objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif:

- a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
- b. identifikasi objek pajak;
- c. verifikasi data objek pajak; atau
- d. pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 18

- (1) Pendataan objek dan Subjek Pajak dengan alternatif penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah pendataan objek dan Subjek Pajak yang hanya dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, merupakan daerah terpencil, atau mempunyai potensi pajak relatif kecil.
- (2) Pelaksanaan pendataan objek dan Subjek Pajak dengan alternatif penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) alternatif, yaitu:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP perorangan; dan
 - b. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP kolektif.
- (3) Pendataan objek dan Subjek Pajak dengan alternatif penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pendataan objek dan Subjek Pajak yang dilakukan dengan menyebarkan SPOP langsung kepada Subjek Pajak atau kuasanya dengan berpedoman pada sket/peta Blok yang telah ada.
- (4) Pendataan objek dan Subjek Pajak dengan alternatif penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pendataan objek dan Subjek Pajak yang dilakukan dengan menyebarkan SPOP melalui aparat desa/kelurahan setelah terlebih dahulu membuat sket/peta Blok.

Pasal 19

Pendataan objek dan Subjek Pajak dengan alternatif identifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah pendataan objek dan Subjek Pajak yang dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi pembukuan pajak, di mana data tersebut merupakan hasil pendataan secara lengkap 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 20

Pendataan objek dan Subjek Pajak dengan alternatif verifikasi data objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah pendataan objek dan Subjek Pajak yang dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan pajak hasil pendataan tiga tahun terakhir secara lengkap.

Pendataan objek dan Subjek Pajak dengan alternatif pengukuran bidang objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d adalah pendataan objek dan subjek PBB-P2 yang dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan (misalnya dari Biro Pusat Statistik atau instansi lain) dan atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.

Pasal 22

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pendataan objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pendataan objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 23

- (1) Penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan oleh SKPD Pengelola PBB-P2 baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.
- (3) Dalam melakukan kegiatan penilaian objek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP PBB-P2, SKPD Pengelola PBB-P2 dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, kantor pertanahan, dan/atau instansi lain yang terkait.
- (4) Penilaian objek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP PBB-P2 dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh SKPD Pengelola PBB PBB-P2.

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penilaiaan objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak

Pasal 25 Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

Pasal 26

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan berdasarkan Klasifikasi NJOP bumi dan NJOP bangunan.
- (2) Ketentuan mengenai klasifikasi NJOP bumi dan NJOP bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal nilai jual bumi dan bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP bumi yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP bumi.

Bagian Kedua Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 27

- (1) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti.
- (2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- (3) Nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- (4) Nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

- (1) Objek pajak yang tidak bersifat khusus, nilai jual objek pajaknya ditentukan berdasarkan NIR yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal.
- (2) Objek pajak tertentu yang bersifat khusus, NJOP dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh petugas penilai secara individual.

- (1) Bupati menetapkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (2) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memuat NJOP bumi dan DBKB.
- (2) NJOP bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan NIR dalam suatu ZNT.
- (3) DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan nilai bangunan.
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan NJOP bangunan.
- (5) Ketentuan mengenai format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Pasal 31

- (1) SPOP merupakan sarana untuk menyampaikan data objek maupun Subjek Pajak dalam rangka pendaftaran atau pendataan objek dan Subjek Pajak, maupun penilaian objek pajak.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) SPOP harus diisi dengan jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan pengisian formulir SPOP di mana penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Daerah maupun Wajib Pajak sendiri.
- (4) SPOP harus diisi dengan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan pengisian formulir SPOP di mana data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom/pertanyaan yang ada pada SPOP.

Pasal 32

Ketentuan mengenai bentuk dan petunjuk pengisian formulir SPOP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) SPPT merupakan sarana yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
- (2) SPPT ditetapkan berdasarkan SPOP.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengisian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 34

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya; atau
 - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 - objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi sebagai veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - 2. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - 3. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil/tentara nasional indonesia/kepolisian negara republik indonesia, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi;
 - 4. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi; dan/atau

- 5. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. Wajib Pajak badan meliputi:
 objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak
 badan yang mengalami kerugian dan kesulitan
 likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak
 dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran selain kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan kepada:

- a. Wajib Pajak atas PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD;
- b. Wajib Pajak atas denda administrasi PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD; dan
- c. Wajib Pajak atas atas pokok ditambah dengan denda administrasi PBB PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.

- (1) Pemberian pengurangan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan besaran sebagai berikut:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak yaitu:
 - 1. Wajib Pajak pribadi:
 - a) sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari PBB-P2 yang terutang untuk objek pajak yang Wajib Pajak orang pribadinya, veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - b) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang objek pajak lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk pertanian produktif dalam rangka mendukung ketahanan pangan diberikan pengurangan;
 - c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil/tentara nasional indonesia/kepolisian negara republik indonesia atau janda dudanya diberikan pengurangan sebesar:

- 1) golongan I atau tamtama sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- 2) golongan II atau bintara sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- 3) golongan III atau perwira pertama sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
- 4) golongan IV atau perwira menengah dan perwira tinggi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- d) sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari PBB-P2 yang terutang untuk Objek Pajak yang Wajib Pajak orang pribadinya berpenghasilan rendah sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa diberikan pengurangan;
- e) sebesar 10% (sepuluh persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk Objek pajak yang Wajib Pajak orang pribadinya berpenghasilan rendah dengan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa yang NJOP permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

2. Wajib Pajak Badan

- a) Wajib pajak badan meliputi objek pajak yang dimiliki wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) penilaian berdasarkan aspek keuangan badan; dan
- b) Wajib Pajak badan yang bergerak dibidang sosial keagamaan, pendidikan formal dan kesehatan, yang tidak digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) penilaian berdasarkan aspek keuangan badan.
- b. Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) dari PBB-P2 yang terutang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 38

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

- (2) Permohonan pengurangan Wajib Pajak sebagaimana pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perorangan atau badan:
 - 1. untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD;
 - 2. atas denda adminsitrasi PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD; dan
 - 3. atas pokok ditambah denda administrasi PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.

b.kolektif:

- 1. untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD;
- 2. atas denda adminsitrasi PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD; dan
- 3. atas pokok ditambah denda administrasi PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan:
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 - 1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 - 3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Pengajuan pengurangan secara perorangan atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;

- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarannya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c.diajukan kepada Bupati melalui SKPD Pengelola PBB-P2;
- d. dilampiri fotokopi SPPT dan/atau SKPD yang dimohonkan pengurangan;
- e.surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dapat dikuasakan dengan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup;
- f. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya SPPT;
 - 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP);
 - 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
 - kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
 - i. Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui SKPD Pengelola PBP2, melalui pengurus organisasi terkait;
 - d. diajukan paling lambat tanggal 10 januari tahun pajak yang bersangkutan; dan
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- (3) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT dengan tahun pajak yang sama;

- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Bupati melalui SKPD Pengelola PBB-P2, melalui:
 - 1. pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b angka 1; atau
 - 2. Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b angka 2 dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b angka 3;
- d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;
- e. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;
 - kecuali apabila wajib pajak melalui pengurus organisasi terkait atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 40 dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa:
 - a. fotokopi kartu tanda anggota veteran, atau fotokopi surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan, dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang:
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perorangan, dalam hal objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa:

- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa:
 - 1. hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas; dan
 - 2. penghasilan Wajib Pajak rendah;
- b. fotokopi kartu keluarga;
- c. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
- d. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
- e. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
 - a. fotokopi surat keputusan pensiun;
 - b. fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - e. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - f. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
 - a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah yang diketahui oleh pemerintah desa/lurah setempat;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - d. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - e. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual objek pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa:
 - a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah diketahui oleh kepala desa/lurah setempat;
 - b. fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - e. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - f. dokumen pendukung lainnya.

- (7) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dapat berupa:
 - a. fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - b. fotokopi SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya;
 - c. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (8) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perorangan atau badan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa:
 - a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari kepala desa/lurah setempat atau instansi terkait; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (9) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus organisasi terkait dapat berupa:
 - a. fotokopi kartu tanda anggota veteran setiap Wajib Pajak;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 setiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (10)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah dapat berupa:
 - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 setiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (11)Dalam hal Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Pajak tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Petugas pada SKPD Pengelola PBB-P2 yang ditunjuk oleh Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 melakukan penelitian atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 untuk memastikan permohonan pengurangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan pengajuan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Penelitian atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam lembar penelitian persyaratan permohonan pengurangan PBB-P2, dengan menggunakan formulir:

- a. untuk permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan atau badan;
- b. untuk permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebelum SPPT diterbitkan; dan
- c. untuk permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif setelah SPPT diterbitkan;
- (3)Ketentuan mengenai formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Permohonan pengurangan secara perorangan atau badan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
 (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2); atau
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);
 - dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perorangan; atau
 - b. pengurus organisasi terkait atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).
- (5) Pemberitahuan tentang permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 dengan menggunakan surat pemberitahuan permohonan pengurangan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dengan menggunakan formulir:
 - a. untuk permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan;
 - b. untuk permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebelum SPPT diterbitkan; dan
 - c. untuk permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif setelah SPPT diterbitkan.

(6) Ketentuan mengenai format surat pemberitahuan permohonan pengurangan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 44

- (1) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada kepala SKPD Pengelola PBB-P2.
- (3) Pelimpahan kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas pengajuan pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

- (1) Keputusan pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian di kantor dan penelitian di lapangan dimaksud (1) sebagaimana pada ayat dilakukan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati atau kepala SKPD Pengelola PBB-P2 dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perorangan atau badan; atau
 - b. pengurus atau organisasi terkait, atau Kepala Desa/Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

(4) Pemberitahuan penelitian di lapangan permohonan pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 dengan menggunakan surat pemberitahuan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Hasil penelitian pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB-P2.
- (2) Ketentuan mengenai format laporan hasil penelitian pengurangan PBB-P2 untuk pengajuan permohonan pengurangan secara perorangan atau badan dan kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, segera setelah SPPT diterbitkan.
- (3) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas SKPD Pengelola PBB-P2 yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos atau ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh penetapan.
- (5) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan dalam permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 49

(1) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keputusan pengurangan yang dilimpahkan kepada kepala SKPD Pengelola PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD Pengelola PBB-P2.
- (3) Ketentuan mengenai format keputusan pengurangan untuk pengajuan pengurangan secara perorangan atau badan dan kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGAJUAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 50

Keberatan dapat diajukan dalam hal:

- a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau NJOP bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
- b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundangundangan PBB-P2.

Pasal 51

- (1) SKPD Pengelola PBB-P2 melaksanakan penelitian persyaratan terhadap pengajuan keberatan dimaksud dengan menggunakan lembar penelitian persyaratan pengajuan keberatan PBB-P2.
- (2) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal keberatan diajukan secara kolektif dan terdapat sebagian pengajuan keberatan tidak memenuhi persyaratan, maka atas sebagian pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perorangan; atau
 - b. kepala desa/lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.

Pasal 52

(1) Terhadap pengajuan keberatan yang telah memenuhi persyaratan, petugas yang ditunjuk berdasarkan kewenangan untuk melaksanakan penelitian, menugaskan kepada petugas peneliti untuk melakukan penelitian dengan menerbitkan surat tugas.

- (2) Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan ketentuan:
 - a. petugas peneliti melakukan penelitian di kantor terhadap berkas pengajuan keberatan dan apabila diperlukan, petugas peneliti dapat melanjutkan penelitian di lapangan;
 - b. dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, SKPD Pengelola PBB-P2 terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis tanggal pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak; dan
 - c. hasil penelitian dituangkan dalam laporan hasil penelitian keberatan.
- (3) Penerbitan dan pengiriman keputusan keberatan PBB-P2 dilakukan dengan ketentuan keputusan keberatan PBB-P2 diterbitkan berdasarkan laporan hasil penelitian keberatan dan salinan keputusan keberatan PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak atau kepala desa/lurah dalam hal keberatan diajukan secara kolektif.

format Ketentuan mengenai surat keberatan, lembar pengajuan penelitian persyaratan keberatan. keberatan yang tidak dapat pemberitahuan pengajuan dipertimbangkan, dan laporan hasil penelitian keberatan yang diajukan secara perorangan dan kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 54

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat.

- (1) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terjadi dalam hal:
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan dalam hal terdapat:

- a. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat ketetapan kelebihan pembayaran PBB-P2;
- b. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung;
- c. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pemberian pengurangan pajak;
- d. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan;
- e. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan sanksi administratif atau surat keputusan penghapusan sanksi administratif;
- f. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan surat ketetapan pajak atau surat keputusan pembatalan surat ketetapan pajak; atau
- g. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan STPD atau surat keputusan pembatalan STPD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 kepada Bupati melalui SKPD Pengelola PBB-P2 tempat objek pajak terdaftar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD, dan bukti pembayaran pajak yang sah; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dapat dikuasakan dengan dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup.
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat di pertimbangkan.

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 atas nama Bupati menerbitkan:
 - a. SKPDLB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah pajak terutang;

- b. SKPDN apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang;
- c. SKPD apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak terutang.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas SKPD Pengelola PBB-P2 yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (2) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak yang tercantum dalam:
 - a. SPPT, SKPD, atau STPD;
 - b. Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah tetapi tidak diajukan banding;
 - c. Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau
 - d. Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (3) Utang pajak yang tercantum dalam SPPT dan SKPD yang diperhitungkan terhadap kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pajak yang harus dibayar, dan dalam hal sudah melewati tanggal jatuh tempo termasuk denda administratif.

Pasal 60

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 pada ayat (1), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Dalam hal setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak, atas permohonan Wajib Pajak, atas permintaan Wajib Pajak sisa kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperhitungkan dengan jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah selain PBB-P2 yang menjadi kewajiban Wajib Pajak atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.

Pasal 62

Kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak yang telah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 serta kelebihan pembayaran pajak yang telah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Pasal 63

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 64

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan oleh Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 dengan menerbitkan SPMKP.
- (2) SPMKP diterbitkan berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a.
- (3) Ketentuan mengenai format SPMKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-l dan lembar ke-2 untuk kas daerah;
 - b. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak; dan
 - c. lembar ke-4 untuk arsip SKPD Pengelola PBB-P2.
- (5) SPMKP dibebankan pada akun pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada akun yang sama dengan akun pada saat diakuinya pendapatan pajak semula.

Pasal 65

(1) Berdasarkan SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), SKPKD menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak bersangkutan.

(2) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak bersangkutan sesuai dengan mekanisme keuangan Daerah.

BAB X ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu Ketentuan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 66

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar, selanjutnya disebut sebagai utang pajak, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Pasal 67

- (1) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu.
- diajukan (2) Utang pajak yang dapat permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah utang pajak dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Surat Keputusan Pembetulan yang dibayar menyebabkan jumlah pajak harus yang bertambah, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 68

Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Tata Cara Angsuran Pembayaran Pajak

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran pajak secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang diajukan permohonannya.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pengurus dalam hal Wajib Pajak adalah badan atau kuasa Wajib Pajak yang ditunjuk oleh Wajib Pajak dengan surat kuasa bermeterai cukup.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembayaran pajak secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala SKPD Pengelola PBB-P2, kecuali apabila Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pembayaran pajak secara angsuran diberikan paling lama untuk 12 (dua belas) kali angsuran dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima.

Pasal 72

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (3) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan surat tagihan pajak pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 73

- (1) Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - a. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus);
 - e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus).
- (2) Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70, Bupati menerbitkan keputusan pembayaran pajak secara angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

- b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran sesuai dengan pertimbangan Bupati; atau
- c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Kewenangan untuk memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 sepanjang utang pajak yang dimohonkan untuk diangsur paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (1) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja tersebut berakhir.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau kepala SKPD Pengelola PBB-P2 menerbitkan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c, Bupati atau kepala Pengelola PBB-P2 menerbitkan keputusan penolakan angsuran pembayaran pajak.
- (4) Ketentuan mengenai format keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak dan keputusan penolakan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran diterbitkan SKPDLB dan/atau surat keputusan pemberian imbalan bunga, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan angsuran, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan mengangsur pembayaran pajak adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang permohonan untuk mengangsur pembayaran pajaknya telah keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan SKPDLB dan/atau surat keputusan pemberian imbalan bunga, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur:
 - a. Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
 - b. Wajib Pajak menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPMKP atau surat perintah membayar imbalan bunga;
 - c. Bupati atau Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 menerbitkan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Bupati atau Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Bupati atau Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 dapat menerbitkan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak dengan:
 - a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (5) Keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebelumnya.

Bagian Ketiga Tata Cara Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 78

- (1) Wajib Pajak yang akan melakukan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala SKPD Pengelola PBB-P2 dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang diajukan permohonannya.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pengurus dalam hal Wajib Pajak adalah badan atau kuasa Wajib Pajak yang ditunjuk oleh Wajib Pajak dengan surat kuasa bermeterai cukup.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan/atau dalam jangka waktu penundaan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (5) Ketentuan mengenai format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala SKPD Pengelola PBB-P2, kecuali apabila Kepala SKPD Pengelola PBB-P2menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 80

Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima.

Pasal 81

- (1) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (2) Bunga yang timbul akibat penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (3) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan surat tagihan pajak pada setiap tanggal jatuh tempo penundaan atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 82

- (1) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua perseratus) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua perseratus) sebulan; dan
 - c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan beserta bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 79, Bupati menerbitkan keputusan penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Bupati; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Kewenangan untuk memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 sepanjang utang pajak yang dimohonkan untuk ditunda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 84

- (1) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 tidak menerbitkan keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja tersebut berakhir.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 menerbitkan surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c, Bupati atau Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 menerbitkan surat keputusan penolakan penundaan pembayaran pajak.
- (4) Ketentuan mengenai format surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak dan surat keputusan penolakan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan pembayaran untuk menunda diterbitkan SKPDLB dan/atau surat keputusan pemberian imbalan bunga, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan angsuran atau penundaan, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan menunda pembayaran pajak adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 86

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang permohonan untuk menunda pembayaran pajaknya telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a huruf b diterbitkan SKPDLB dan/atau surat keputusan pemberian imbalan bunga, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang belum diangsur yang atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan pembayarannya perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

BAB XI PENAGIHAN

Pasal 87

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak terutang dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPOPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat ditemukannya data baru dan/atau data lain yang dengan sengaja tidak dimasukkan dalam SPOPD, salah tulis dan/atau salah hitung.
- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih melalui STPD.

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB XII TATA CARA PENYEGELAN

Pasal 89

Bupati melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak:

- a. apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. apabila Wajib Pajak memperlihatkan dokumen, data atau informasi yang diduga palsu atau yang dipalsukan;
- c. untuk memperoleh atau mengamankan buku, atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang objek pajak yang terutang yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan;
- d. Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruang serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang dapat memberi petunjuk tentang objek pajak yang terutang;
- e. Wajib Pajak atau kuasanya menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- f. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan pemeriksaan sebelum pemeriksaan ditunda; dan
- g. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan pegawai Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

- (1) Pelaksanaan penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilaksanakan oleh Pemeriksa.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Pemeriksaan dapat dilaksanakan berdasarkan surat perintah dari Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (4) Pemeriksa dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dilakukan dengan menempelkan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line, dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang objek pajak yang diperiksa.
- (2) Kertas segel yang ditempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda tangan Pemeriksa pajak dan diberi stempel instansi yang melakukan penyegelan dengan bentuk kertas segel.

Pasal 92

- (1) Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa yang berwenang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang di antaranya adalah Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya, atau pegawai Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya tidak berada di tempat.
- (3) Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa berkewajiban membuat berita acara penyegelan.
- (4) Berita acara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak menandatangani berita acara penyegelan, pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara penyegelan serta menyebutkan alasannya.
- (6) Berita acara penyegelan dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap dan lembar kedua diserahkan kepada Wajib Pajak atau kuasanya atau pegawai Wajib Pajak yang diperiksa.
- (7) Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah setempat.
- (8) Ketentuan mengenai format berita acara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Pembukaan kertas segel dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya telah memberi izin kepada pemeriksa pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel; dan/atau
 - b. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pembukaan kertas segel harus dilakukan oleh pemeriksa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

- (3) Salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya adalah Wajib Pajak atau kuasanya, atau pegawai Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan dalam hal tertentu disaksikan oleh aparat pemerintah daerah setempat.
- (4) Apabila kertas segel yang ditempelkan di tempat, ruangan, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang disegel tersebut rusak, pemeriksa harus segera membuat berita acara mengenai kerusakan dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam melaksanakan pembukaan kertas segel, pemeriksa pajak berkewajiban untuk membuat berita acara pembukaan kertas segel.
- (6) Berita acara pembukaan kertas segel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa pajak dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Apabila saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak menandatangani berita acara pembukaan kertas segel, pemeriksa pajak mencatat penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan kertas segel dengan menyebutkan alasannya.
- (8) Berita acara pembukaan kertas segel dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap, lembar kedua diserahkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya atau pegawai Wajib Pajak.
- (9) Ketentuan mengenai format berita acara pembukaan kertas segel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) hari sejak tanggal penyegelan Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya tetap tidak memberi izin kepada pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) hari sejak tanggal penyegelan Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan pegawai Wajib Pajak menolak memberikan izin kepada pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan yang disegel, pegawai Wajib Pajak diminta untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya menolak menandatangani surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.

- (4) Dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksa membuat berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (5) Berdasarkan surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemeriksa membuka kertas segel dan terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan penetapan pajak secara jabatan.

BAB XIII PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan secara langsung mengenai PBB-P2.
- (2) Pelaksanaan pelayanan PBB-P2 kepada Wajib Pajak mengenai sistem dan prosedurnya secara teknis diatur dengan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Ketentuan mengenai format dan persyaratan pelayanan PBB-P2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 22 Agustus 2017

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 22 Agustus 2017

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

> > ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 70

Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd UJANG SUTISNA NIP. 19730906 199303 1 001 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

A. TATA CARA PENDAFTARAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

1. Gambaran Umum

Dalam prosedur pendaftaran objek pajak ini, Wajib Pajak merupakan pihak yang secara aktif meregistrasikan objek pajaknya sendiri. Proses pendaftaran dilakukan melalui fungsi pelayanan di SKPD Pengelola PBB-P2 yang kemudian meneruskan data dari Wajib Pajak ini ke fungsi pendataan.

2. Pihak Terkait

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

2. Fungsi pelayanan

Merupakan pihak yang menyiapkan SPOP sebagai media Wajib Pajak mendaftarkan objek pajak mereka. Fungsi pelayanan akan memproses registrasi objek pajak yang dilakukan Wajib Pajak hingga meneruskan data tersebut ke fungsi pendataan.

3. Fungsi Pendataan.

Merupakan pihak yang menerima data mengenai objek pajak yang didaftarkan Wajib Pajak melalui fungsi pelayanan. Fungsi pendataan juga akan melakukan tindak lanjut jika SPOP bermasalah. Kemudian data yang telah diperiksa akan disimpan baik dalam arsip maupun basis data.

3. Langkah-langkah Teknis

Langkah 1

Fungsi pelayanan mempersiapkan SPOP, tanda terima penyampaian SPOP (dua lembar) dan tanda terima pengembalian SPOP (dua lembar). Fungsi pelayanan akan menyediakan dokumen-dokumen tersebut di tempat pengambilan yang telah ditentukan: Fungsi pelayanan sendiri dan/atau bank/kantor pos yang ditunjuk.

Langkah 2

Wajib Pajak mendatangi salah satu tempat pengambilan yang telah ditentukan untuk mengambil SPOP. Ketika mengambil SPOP, Wajib Pajak harus menandatangani kedua lembar tanda terima penyampaian SPOP. Lembar pertama dokumen ini akan disimpan oleh Wajib Pajak sementara lembar keduanya disimpan dalam arsif fungsi pelayanan.

Langkah 3

Wajib Pajak mengisi dan mengembalikan SPOP. Fungsi pelayanan memberikan tanda terima pengembalian SPOP untuk ditandatangani Wajib Pajak. Lembar pertama akan diberikan kepada Wajib Pajak sedangkan yang kedua disimpan dalam arsip fungsi pelayanan.

Langkah 4

Fungsi pelayanan menyiapkan daftar penyampaian dan pengembalian SPOP untuk mengontrol diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak yang ingin mendaftarkan objek pajaknya. Selain itu pengembalian SPOP yang telah diisi oleh Wajib Pajak juga terpantau dengan adanya daftar ini.

Langkah 5

Fungsi pelayanan menyerahkan SPOP yang telah diisi ke fungsi pendataan untuk diteliti. Jika SPOP bermasalah, fungsi pendataan akan melakukan penelitian lapangan dan merevisi SPOP. Yang bermasalah juga akan disimpan ke dalam arsip dan basis data SPOP setelah revisinya selesai.

B. TATA CARA PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

1. Gambaran Umum

Dalam prosedur pendataan objek pajak ini, Fungsi Pendataan SKPD Pengelola PBB-P2 mengumpulkan data objek pajak secara langsung ke lapangan. Fungsi pendataan secara aktif melakukan berbagai hal seperti persiapan, pekerjaan lapangan, hingga mendokumentasikan data tersebut bersama fungsi pengolahan data.

2. Pihak Terkait

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

2. Fungsi Pendataan

Merupakan bagian dari SKPD Pengelola PBB-P2, yang mengumpulkan data objek pajak langsung ke lapangan. Tahapan yang dilakukan mulai dari persiapan pengambilan data ke lapangan hingga penyimpanan data yang berhasil diperoleh ke dalam arsip.

3. Aparat Desa/Kelurahan

Aparat Desa/Kelurahan membantu Fungsi Pendataan untuk memberikan stiker/tanda NOP dan SPOP kepada Wajib Pajak serta mengembalikan SPOP yang diisi Wajib Pajak kepada Fungsi Pendataan.

4. Fungsi Pengolahan Data

Salah satu fungsi dalam SKPD Pengelola PBB-P2 ini akan merekam data objek pajak dari fungsi pendataan ke dalam basis data mereka.

5. Langkah-langkah Teknis

Langkah 1

Fungsi pendataan melakukan penelitian pendahuluan sebelum turun ke lapangan dan mengumpulkan data mengenai objek pajak secara langsung. Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian pendahuluan terdiri dari luas wilayah, perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan PBB-P2, luas tanah dan bangunan yang sudah dikenakan PBB-P2, jumlah penduduk, dan jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar.

Langkah 2

Fungsi pendataan menyusun rencana kerja berdasarkan data dan informasi tersebut. Rencana kerja ini digunakan untuk menyusun organisasi pelaksanaan pengumpulan data objek pajak di lapangan. Setelah itu, fungsi pendataan akan menyediakan sket, peta desa/kelurahan dan sarana pendukung.

Langkah 3

Langkah ini merupakan pekerjaan lapangan untuk memperoleh data objek pajak. Bersama dengan langkah ini, fungsi penilaian melakukan pekerjaannya (dijelaskan di bagian penilaian). Terdapat 4 (empat) alternatif untuk memperoleh data objek pajak, yaitu:

1. Menyampaikan dan memantau pengembalian SPOP

Fungsi pendataan membuat sket, peta Blok berdasarkan sket, peta desa/kelurahan. Sket/peta Blok ini kemudian akan digunakan untuk membuat sket letak relatif bidang bidang objek pajak dan kelengkapan administrasi. Dengan membuat sket letak relatif bidang objek pajak dan kelengkapan administrasi, fungsi pendataan akan memiliki daftar sementara data objek dan Subjek Pajak serta sket letak relatif bidang. Daftar sementara data objek dan Subjek Pajak ini akan disimpan di dalam arsip.

Fungsi pendataan akan memberi NOP terhadap objek pajak yang didata dan juga mengidentifikasi kumpulan objek pajak tersebut berdasarkan batas rukun tetangga (RT).

2. Mengukur Bidang Objek Pajak

Berdasarkan sket, peta desa/kelurahan serta sket relative bidang, Fungsi Pendataan mengukur batas-batas objek pajak dan menempelkan stiker/tanda NOP di bangunan atau tanah yang sudah di ukur.

Fungsi pendataan akan mengisi SPOP berdasarkan data objek pajak yang telah diukur lalu menyerahkan SPOP tersebut kepada Wajib Pajak.

Wajib Pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP, mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, Wajib Pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.

3. Mengidentifikasi Objek Pajak

Berdasarkan sket, peta desa/kelurahan serta sket relatif bidang, Fungsi Pendataan mengidentifikasi data objek pajak dan memberi NOP berdasarkan data tersebut.

Fungsi Pendataan mengisi objek pajak dan Wajib Pajak pada SPOP kemudian memberikan SPOP yang telah diisi tersebut kepada Wajib Pajak untuk dikonfirmasi.

Wajib Pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, Wajib Pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.

- 4. Mengverifikasi Data Objek Pajak
 - 1. Berdasarkan sket, peta desa/kelurahan serta sket relatif bidang, fungsi pendataan meneliti ada atau tidaknya perubahan data mengenai objek pajak terkait. Jika tidak ada, fungsi pendataan akan menyalin data yang tersedia ke SPOP. Jika ada perubahan, maka fungsi pendataan akan melakukan revisi terlebih dahulu. Setelah itu, SPOP yang telah diisi, baik dengan data lama yang tidak berubah maupun data baru hasil revisi, akan diserahkan ke Wajib Pajak.
 - 2. Wajib Pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP, mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, Wajib Pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.

Langkah 4

Fungsi Pendataan memberi kode ZNT berdasarkan SPOP yang telah diisi. Kemudian, SPOP yang telah memiliki kode ZNT ini akan diteliti dan diarsipkan. Kegiatan meneliti SPOP sendiri terdiri dari melengkapi SPOP yang belum lengkap lalu mencocokkan SPOP yang sudah lengkap dengan sket/peta Blok/ZNT.

Langkah 5

Berdasarkan data pasar, DBKB, peta Blok, SPOP, serta net konsep sket/peta ZNT, fungsi pendataan akan meneliti data masukan ini kemudian menyerahkannya ke fungsi pengelolaan data.

Langkah 6

Fungsi pengolahan data menyimpan data-data ini ke dalam basis data mereka lalu mengembalikan dokumen aslinya ke fungsi pendataan. Fungsi pendataan kemudian akan menyiapkan dokumen ini dalam arsip yang sesuai.

1. Gambaran Umum

Dalam prosedur penilaian objek pajak ini, fungsi penilaian SKPD Pengelola PBB-P2, akan menilai objek pajak, baik yang didaftarkan oleh Wajib Pajak sendiri maupun yang didata oleh fungsi pendataan. Untuk menilai objek pajak berupa tanah maupun bangunan ini, fungsi penilaian dapat menilai secara massal maupun individual.

2. Pihak Terkait

1. Fungsi Penilaian

Merupakan bagian dari SKPD Pengelola PBB-P2 yang mengumpulkan data objek pajak langsung ke lapangan. Tahapan yang dilakukan mulai dari persiapan pengambilan data ke lapangan hingga penyimpanan data yang berhasil diperoleh ke dalam arsip.

2. Fungsi Pendataan

Fungsi pendataan adalah pihak yang menyerahkan SPOP ke fungsi penilaian agar objek pajak yang terdata dapat dinilai.

3. Langkah-langkah Teknis

Untuk penilaian massal, ada tiga macam penilaian yang dapat dilakukan, yaitu penilaian massal tanah, penilaian massal bangunan dengan DBKB objek pajak standar dan juga DBKB objek pajak non standar. Berikut penjelasannya:

C.1.1. Penilaian Massal Tanah

Langkah 1

Fungsi Penilaian mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menilai tanah secara massal. Dokumen-dokumen ini terdiri dari peta wilayah, peta desa/kelurahan, peta Blok, peta ZNT, ZNT lama, data NIR, data dari laporan notaris/pejabat pembuat akta tanah, data potensi pengembangan wilayah serta data jenis pembangunan tanah.

Langkah 2

Fungsi penilaian mengumpulkan data harga jual tanah untuk menentukan nilai pasar wajar. Nilai pasar wajar ini akan digunakan untuk menentukan nilai pasar tanah per meter persegi.

Langkah 3

Fungsi penilaian membuat batas imajiner ZNT untuk membuat batas konsep peta ZNT dengan batas imajener. Konsep peta ini akan digunakan untuk menganalisis data guna menentukan NIR.

Langkah 4

Fungsi Penilaian membuat peta ZNT akhir yang akan digunakan untuk menyiapkan NJOP bumi. Daftar NJOP bumi merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB-P2 terhutang.

C.1.2. Penilaian Massal Bangunan dengan DBKB Objek Pajak Standar Langkah 1

Fungsi Penilaian membuat volume jenis pekerjaan serta data harga satuan pekerjaan dalam rangka menyusun rencana anggaran biaya bangunan.

Langkah 2

Setelah memiliki data biaya dasar total bangunan, fungsi penilaian menghitung biaya dasar keseluruhan bangunan untuk mendapatkan DBKB objek pajak standar, kemudian DBKB yang dihasilkan diteruskan ke fungsi pengolahan data.

Langkah 3

Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan standar. NJOP bangunan standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB-P2 terutang.

C.1.3. Penilaian Massal Bangunan dengan DBKB Objek Pajak Non Standar Langkah 1

Fungsi penilaian menyusun daftar komponen utama bangunan, nilai komponen material bangunan, serta daftar nilai komponen fasilitas bangunan.

Langkah 2

Berdasarkan daftar nilai komponen utama bangunan, daftar nilai komponen material bangunan, serta daftar nilai komponen fasilitas bangunan tersebut, fungsi penilaian membuat DBKB objek pajak non standar.

Langkah 3

Fungsi Penilaian menentukan NJOP bangunan non standar. NJOP bangunan non standar merupakan keluaran dari tahapan ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB-P2 terutang.

D. KLASIFIKASI NJOP BUMI DAN NJOP BANGUNAN

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP BUMI TAHUN

PROVINSI : 32 - JAWA BARAT KECAMATAN : KAB/KOTA : 13 - SUMEDANG KELURAHAN :

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp/m²)
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					

DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN TAHUN

PROPINSI : 32 JAWA BARAT KAB/KOTA : 13 SUMEDANG

NO.	KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN	LUAS/TYPE	LANTAI/TINGGI	NILAI (RP.
	BANGUNAN	VOL./LBR BTG	KLM	1.000,-)
1	2	3	4	5
3.	KOMPONEN MATERIAL			
	3.1. ATAP			
	a. Dec/Beton/Gt.Glat	-	-	-
	b. Gt.Beton/Alm	-	-	-
	c. Gt.Biasa/Sirap	-	-	-
	d. Asbes	-	-	-
	e. Seng	-	-	-
	3.2. DINDING			
	a. Kaca	-	-	-
	b. Alm./Spandexc. Beton	-	-	-
		-	-	-
	d. Batu-bata	-	-	-
	e. Kayu	-	-	-
	f. Seng	-	-	-
	3.3. LANTAI			
	a. Marmer	_	-	_
	b. Keramik	_	_	_
	c. Teraso	_	_	_
	d. Ubin PC/Papan	_	_	_
	e. Semen	_	_	_
	o. semen			
	3.4. LANGIT-LANGIT			
	a. Akustik/ Jati	-	_	-
	b. Trip/Asbes/Bambu	-	-	-
	-			
	1.5.LAIN-LAIN			
	a	-	-	-
	b	-	-	-
	c. dst.	-	-	-

DALAM HAL NJOP LEBIH BESAR NILAI JUAL TERTINGGI KLASIFIKASI NJOP PBB

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP BUMI TAHUN

PROVINSI : 32 - JAWA BARAT KECAMATAN : KAB/KOTA : 13 - SUMEDANG KELURAHAN :

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp/m²)
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP BUMI TAHUN

PROVINSI : 32 - JAWA BARAT KECAMATAN : KAB/KOTA : 13 - SUMEDANG KELURAHAN :

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp/m²)
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					

E. PETUNJUK PENGISIAN SPOP/LSPOP

I. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

<u>PERHATIAN</u> - Isilah formulir ini dengan benar, lengkap dan gunakan huruf balok.

- Pengisian 'huruf' dimulai dari kotak awal.
- Pengisian 'angka' dimulai dari kotak akhir secara berurutan dengan angka terakhir dari kanan ke kiri.

No. Formulir : Diisi oleh petugas
KANTOR SKPD PENGELOLA PBB-P2 : Diisi oleh petugas
JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas
NOP : Diisi oleh petugas
NOP BERSAMA : Diisi oleh petugas

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

NOP ASAL : Diisi oleh petugas NO SPPT LAMA : Diisi oleh petugas

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

NAMA JALAN : Isilah dengan nama alamat objek pajak.

Gunakan singkatan sebagai berikut:

JL untuk Jalan KAV untuk Kaveling GGuntuk Gang BJ untuk Banjar KOuntuk Komplek KPuntuk Kampung DS untuk Dusun SBuntuk Subak LKuntuk Lingkungan BLK untuk Belakang DLM untuk Dalam UJuntuk Ujung

BLOK/KAV/NOMOR : Isilah dengan Nomor, Blok, Kaveling.

Contoh Pengisian NAMA JALAN – BLOK/KAV/NOMOR

NAMA JALAN BLOK/KAV/NOMOR

JL KUTAMAYA KAV B7
JL TAMPOMAS 10
JL PANGERAN KORNEL 15
GG ASALAM 28

KP SEMBIR BLOK C1-22 JL ANGKREK BLK BLOK D1-15

KELURAHAN/DESA : Isilah dengan nama Kelurahan/Desa dimana objek pajak berada.

RW/RT : Isilah dengan nomor RW/RT dimana objek pajak berada.

C. DATA SUBJEK PAJAK

STATUS : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

pada saat formulir diisi.

PEKERJAAN : Berilah tanda silang (X) pada butir 1 (PNS), 2(ABRI), 3(Pensiunan)

jika penghasilan subjek pajak semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun. Butir 4 (Badan) diberi tanda silang (X) jika objek pajak tersebut milik Badan atau Pemerintah. Butir 5 (Lainnya) diberi tanda silang (X) jika subjek pajak adalah PNS, ABRI,

Pensiunan yang mempunyai penghasilan lain diluar gaji atau uang pensiunan, dan pekerjaan lainnya selain PNS, ABRI dan Pensiunan.

NAMA SUBJEK PAJAK :

: Isilah dengan lengkap.

Gelar, titel, pangkat dan yang sejenis, penulisannya disingkat di belakang nama subjek pajak setelah koma diberi jarak satu spasi

dan diakhiri dengan titik. Contoh: ALI, H.

SUWARNO, JEND.

JOHANNES, PROF.DR.IR.SH.

NPWP : Isilah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika objek pajak

milik perorangan maka NPWP yang dicantumkan adalah NPWP

Perseorangan.

NAMA JALAN : Isilah dengan nama jalan/alamat subjek pajak sesuai petunjuk huruf

B.

KELURAHAN/DESA : Isilah dengan nama kelurahan/desa dimana subjek pajak bertempat

tinggal

RW/RT : Isilah dengan nama RW/RT dimana subjek pajak bertempat tinggal.

KABUPATEN/KOTA

MADYA – KODE POS : Isilah dengan nama Kabupaten /kodya dan nomor kode pos dimana

subjek pajak bertempat tinggal.

NOMOR KTP : Isilah dengan Nomor KTP dari subjek pajak perseorangan.

D. DATA TANAH

LUAS TANAH : Isilah dengan luas tanah objek pajak yang dimiliki/dimanfaatkan

(dalam meter persegi) sesuai dengan petunjuk pengisian angka.

ZONA NILAI TANAH : Diisi oleh petugas.

JENIS TANAH : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan pemanfaatan tanah, pada

Kolom yang tersedia.

E. DATA BANGUNAN

JUMLAH BANGUNAN: Isilah dengan jumlah bangunan yang ada pada objek pajak (bidang

tanah) yang bersangkutan. Setiap bangunan, adanya harus dirinci

ke dalam satu lampiran SPOP.

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

NAMA SUBJEK PAJAK /KUASANYA, TANGGAL,

TANDA TANGAN : Isilah diatas masing-masing garis yang disediakan.

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

- Diisi /digambar oleh Subjek Pajak jika subjek pajak mendaftarkan objek pajaknya.
- Apabila kegiatan pendataan dilakukan oleh SKPD Pengelola PBB-P2...., Sket/Denah Lokasi objek pajak tidak perlu diisi / digambar.

II. PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SPOP UNTUK SUBJEK PAJAK

1. Jenis Transaksi : Diisi oleh petugas 2. NOP : Diisi oleh petugas 3. Jumlah Bangunan : Diisi oleh petugas 4. Bangunan Ke : Diisi oleh petugas

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. Jenis Penggunaan Bangunan

(JPB)

: Berilah tanda silang (x) sesuai dengan pemanfaatan bangunan saat ini. Apabila penggunaan satu bangunan lebih dari satu jenis, masing-masing penggunaan bangunan menggunakan 1 (satu) lembar lampiran SPOP sesuai dengan

JPB-nya. Contoh:

Lantai basement untuk parkir (JPB=12) Lantai 1-6 untuk perkantoran (JPB=2)

Lantai 7 dan seterusnya untuk apartemen (JPB=13)

6. Luas Bangunan : Isilah jumlah luas lantai bangunan termasuk teras, balkon

dan bangunan tambahan lainnya.

: Isilah jumlah lantai yang ada. 7. Jumlah Lantai

8. Tahun Dibangun : Cukup jelas.

9. Tahun Direnovasi : Isilah dengan tahun terakhir yang direnovasi.

10. Daya Listrik Terpasang/watt : Isilah daya listrik sesuai yang tertera dalam rekening.

11. Kondisi Pada Umumnya : Cukup jelas. 12. Kontruksi : Cukup jelas.

13. Atap : Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan yang

digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis,

pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.

: Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan yang 14. Dinding

digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis,

pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.

15. Lantai : Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan yang

digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis,

pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.

: Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan yang

16. Langit-langit

digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.

B. FASILITAS

17. Jumlah AC : Cukup jelas. 18. AC Central : Cukup jelas. 19. Luas kolam renang : Cukup jelas.

20. Luas perkerasan halaman : Isilah luas perkerasan halaman sesuai dengan typenya.

Kontruksi ringan:

Tebal rata-rata 6 cm, biasanya menggunakan beton ringan.

Kontruksi sedang:

Tebal rata-rata 10 cm, untuk parkir mobil pribadi, biasanya menggunakan beton, aspal atau paving block.

Kontruksi berat:

Tebal rata-rata lebih dari 10 cm, menggunakan beton dilapis aspal, untuk halaman pabrik /industri.

Penutup lantai misalnya: dengan keramik dll.

21. Jumlah lapangan tennis
22. Jumlah lift
23. Jumlah tangga berjalan
24. Panjang pagar, bahan pagar
25. Pemadam kebakaran
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

26. Jumlah/sal. pesawat PABX : Isilah sesuai dengan jumlah saluran telepon (extension) yang

dihubungkan dengan PABX.

27. Kedalaman sumur artesis : Cukup jelas.


III. PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SPOP (UNTUK PETUGAS)

A. RINCIAN DATA BANGUNAN : diisi Wajib Pajak. B. FASILITAS : diisi Wajib Pajak

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8

28. Tinggi kolom : diisi dengan tinggi kolom bangunan 29. Lebar bentang : diisi dengan lebar bentang bangunan

Contoh:



lebar bentang lebar bentang


30. Daya dukung lantai : diisi daya dukung lantai

31. Keliling dinding = 2 x (panjang + lebar)

32. Luas Mezzanine : Mezzanine atau lantai antara, adalah lantai tambahan yang terletak di dalam bangunan dengan ketinggian 2 – 3 m dari

lantai, dan biasanya digunakasn untuk kantor atau tempat

penyimpanan barang.



D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. Kelas bangunan : diisi kelas bangunan

TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB = 4)

34. Kelas bangunan : diisi kelas bangunan

RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB = 5)

35. Kelas Bangunan : diisi kelas bangunan

36. Luas Kamar dengan

AC Central : Untuk mendapatkan luas, caranya dengan mengalikan

jumlah umumnya kamar dengan luas sesuai type masing-

masing.

37. Luas Ruangan Lain

dengan AC sentral : Diisi dengan luas ruangan selain kamar, termasuk ruang

kantor dan ruangan - ruangan yang lain.

OLAH RAGA/REKREASI (JPB = 6)

38. Kelas bangunan : diisi kelas bangunan

HOTEL/RESTORAN/WISMA (JPB = 7)

39. Jenis hotel : Non Resort adalah jenis hotel yang biasanya terdapat di

dalam kota dan aktivitas penghuni umumnya dalam rangka

bisnis.

Contoh: Hotel Indonesia – Jakarta, Hotel Simpang –

Surabaya, Hotel Tiara – Medan.

Resort adalah jenis hotel yang lokasinya di daerah-daerah tempat wisata dan aktivitas penghuninya adalah dalam

rangka liburan.

Contoh : Hotel Nusa Dua – Bali, Hotel Parapat – Danau

Toba, Hotel Senggigi – Lombok.

40. Jumlah Bintang : Diisi sesuai dengan klasifikasi hotel.

41. Jumlah Kamar : Diisi dengan jumlah seluruh kamar dari semua type.

42. Luas Kamar Dengan

AC Sentral : Untuk mendapatkan luas caranya dengan mengalikan jumlah

kamar dengan luas sesuai type masing-masing. Ukuran

kamar umumnya standard.

43. Luas Ruangan Lain

Dengan AC Sentral : Diisi dengan ruangan lain selain kamar, termasuk ruan

pertemuan, lobby dan restaurant.

BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)

44. Type Bangunan : diisi type bangunan

APARTEMEN/KONDOMINIUM (JPB = 13)

45. Kelas Bangunan : diisi kelas bangunan

46. Jumlah Apartemen : Diisi sesuai dengan jumlah unit-unit apartemen yang ada

(bukan jumlah gedung).

47. Luas Apartemen

Dengan AC Sentral : Untuk mendapatkan luas, caranya dengan mengalikan

jumlah unit apartemen dengan luas sesuai type masing-

masing. Ukuran unit apartemen umumnya standard.

48. Luas Ruangan Lain

Dengan AC Sentral : Diisi dengan luas ruangan lain selain kamar, termasuk ruan

pertemuan, lobby dan restaurant.

TANGKI MINYAK (JPB=15)

49. Kapasitas Tangki : Diisi sesuai dengan kapasitas tangki yang ada.

(pengisian kapasitas agar disesuaikan dengan keadaan di

lapangan).

50. Letak Tangki : Cukup jelas

GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)

51. Kelas Bangunan : diisi kelas bangunan

E. PENILAIAN INDIVIDUAL

52. Nilai Sistem : Nilai hasil perhitungan komputer

53. Nilai Individual : Kolom ini diisi untuk objek pajak yang dinilainya dihitung

dengan menggunakan penilaian individual.

F. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

Nomor 54 s/d 62 : Cukup jelas

F. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SUMEDANG



BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR:

TENTANG

NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sumedang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

- 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor);
- 7. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan

dan perkotaan di Kabupaten Sumedang memuat:

a. nilai jual objek pajak bumi; dan

b. daftar biaya komponen bangunan.

KEDUA : Besaran nilai jual objek pajak bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Daftar biaya komponen bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

sebagai dasar perhitungan bangunan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan nilai jual objek pajak bangunan di wilayah Kabupaten Sumedang

sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal

BUPATI SUMEDANG,

.....

LAMPIRAN I						
KEPUTUSAN	BUPATI S	SUMED	ANG			
NOMOR:						
TENTANG						
NILAI JUAL	OBJEK	PAJA	K S	EBAGAI	DAS	AR
PENGENAAN	PAJAK	BUMI	DAN	BANGU	NAN	\mathbf{D}
KARIIPATEN	SHMEDA	NG				

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP BUMI TAHUN

PROVINSI : 32 - JAWA BARAT KECAMATAN : KAB/KOTA : 13 - SUMEDANG KELURAHAN :

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp/m²)
000				` ,	` • ′
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					
000					

BUPATI SUMEDANG,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR:
TENTANG
NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KABUPATEN SUMEDANG

DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN TAHUN

PROPINSI : 32 JAWA BARAT KAB/KOTA : 13 SUMEDANG

		IC/ID/ICOT	11 . 13 BOWLDING	
VO.	KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN	LUAS/TYPE	LANTAI/TINGGI	NILAI (RP.
	BANGUNAN	VOL./LBR BTG	KLM	1.000,-)
1	2	3	4	5
3.	KOMPONEN MATERIAL			
	3.1. ATAP			
	a. Dec/Beton/Gt.Glat	-	-	-
	b. Gt.Beton/Alm	-	-	-
	c. Gt.Biasa/Sirap	-	-	-
	d. Asbes	-	-	-
	e. Seng	-	-	-
	2.2 DINIDING			
	3.2. DINDING a. Kaca			
	a. Kaca b. Alm./Spandex	-	-	-
	c. Beton	-	-	-
	d. Batu-bata	-	_	-
	e. Kayu	-	_	_
	f. Seng	_	_	_
	i. Seng			
	3.3. LANTAI			
	a. Marmer	-	-	-
	b. Keramik	-	-	-
	c. Teraso	-	-	-
	d. Ubin PC/Papan	-	-	-
	e. Semen	-	-	-
	3.4. LANGIT-LANGIT			
	a. Akustik/ Jati	-	-	-
	b. Trip/Asbes/Bambu	-	-	-
	1.6. LAIN-LAIN			
	a	_	_	_
	b	_	_	_
	c. dst.	_	_	_
	V. 450.			

BUPATI SUMI	EDANG,

TAMPAK DEPAN

RT:XX RW:XX

Kecmatan



Desa
Kecmatan

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHITUNG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN

Kabupaten Sumedang NPWP: XX.XXX.XXX.XXXX **OBJEK PAJAK** LUAS (M2) **KELAS** TOTAL NJOP (Rp) NJOP PER M2 (Rp) BUMI 972 B49 3.745.000 3.640.140.000 BANGUNAN 1.064 968.000 A02 1.029.952.000

 NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2
 = 4.670.092.000

 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)
 =
 12.000.000

 NJOP untuk penghitungan PBB-P2
 =
 4.658.092.000

 Tarif
 = ... % X
 4.658.092.000
 1.863.236.800

 PBB-P2 yang terhutang
 = % X
 1.863.236.800
 9.316.184

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
SEMBILAN JUTA TIGA RATUS ENAM BELAS RIBU SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : AGUSTUS TEMPAT PEMBAYARAN :	KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
	NIP

NAMA WP	:	Diterima tgl : Tanda Tangan :
Letak Objek Pajak	: Kecamatan	Tanda Tangan :
	Desa/Kelurahan	
NOP	: XX.XX.XXX.XXXX.XXXX.X	
SPPT Tahun/Rp	:/9.316.184	()
	•	Nama Terang

TAMPAK BELAKANG

Nama Petugas:

Tanda Tangan Petugas:

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal:

PERHAT IAN

- 1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Badan yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
- 3. Pajak terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
- 4. Bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 yang sah adalah :
 - a. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran pajak secara elektronik.
 - b. Bukti pembayaran dari bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
- Apabila pembayaran Pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun
- 6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Denda Administrasi 2 % sebulan dari jumlah pajak terhutang yang tidak dibayar; dan
 - b. Ditagih dengan STPD PBB-P2, dan dalam hal STPD PBB-P2 tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak;
- 7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Badan yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
- 8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
- 9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
- 10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- 11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).
- 12. NJOP hanya digunakan untuk penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal:
 - a. 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d 10 Nopember; bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS PBB ATAU BUKTI LAINNYA SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

H. TATA CARA PERHITUNGAN PENGURANGAN PAJAK PBB-P2-P2

BAGI WAJIB PAJAK BADAN

1.DAFTAR SKOR BADAN (ASPEK PENILAIAN)

ACDEV	BOBOT %		
ASPEK	INFRASTRUKTUR	Non - INFRASTRUKTUR	
KEUANGAN	50	70	

2. INDIKATOR PENILAIAN

NT.	Indikator	Bobot		
No.	Hidikator	Infra	Non Infra	
1	Imbalan Kepada Pemegang saham (ROE)	15	20	
2	Imbalan Ivestasi (ROI)	10	15	
3	Rasio Kas	3	5	
4	Rasio Lancar	4	5	
5	Celection Periods	4	5	
6	Perputaran persediaan	4	5	
7	Perputaran total asset	4	5	
8	Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6	10	
	Total Bobot	50	70	

3 Metode Penilaian

3.1 Imbalan kepada pemegang saham/Return Equity (ROE)

Rumus:

ROE : <u>Laba Setelah Pajak</u> X 100 %

Modal Sendiri

Definisi:

Laba setelah Pajak adalah laba setelah pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :

- Aktipa tetap
- Aktipa Non Produktip
- Aktipa lain-lain
- Saham penyertaan langsung

Daftar Skor penilaian ROE			
POF (%/)	Skor		
ROE (%)	Infra	Non Infra	
15 < ROE	15	20	
13 < ROE <= 15	13,5	18	
11 < ROE <= 13	12	16	
9 < ROE <= 11	10,5	14	
7,9 < ROE <= 9	9	12	
6,6 < ROE <= 7,9	7,5	10	
5,3 < ROE <= 6,6	6	8,5	
4 < ROE <= 5,3	5	7	
2,5 < ROE <= 4	4	5,5	
1 < ROE <= 2,5	3	4	
0 < ROE <= 1	1,5	2	
ROE < 0	1	0	

3.2 Imbalan Investasi/Return On Invesment (ROI)

Rumus:

Definisi:

- ➤ EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
 - Aktipa tetap
 - Aktipa Non Produktip
 - Aktipa lain-lain
 - Saham penyertaan langsung
- Penyusutan adalah Depresiasi, amortisasi dan deplesiasi
- > Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total aktipa dikurangi aktipa tetap dalam perusahaan.

Dafta	r Skor penilaian ROI			
	ROI (%)	Skor		
	RO1 (78)	Infra	Non Infra	
18	< ROI	10	15	
15	< ROI <= 18	9	13,5	
13	< ROI <= 15	8	12	
12	< ROI <= 13	7	10,5	
10,5	< ROI <= 12	6	9	
9	< ROI <= 10,5	5	7,5	
7	< ROI <= 9	4	6	
5	< ROI <= 7	3,5	5	
3	< ROI <= 5	3	4	
1	< ROI <= 3	2,5	3	
0	< ROI <= 1	2	2	
	ROE < 0	0	1	

3.3 Rasio Kas

Rumus:

Definisi:

> Kas, bank dan surat berharga jangka pendek adalah poisisi masing-masing pada akhir tahun buku.

> Current liabilities adalah posisi seluruh kewajiban lancar pada akhir tahun buku

Daftar Skor penilaian RASIO KAS				
RASIO KAS (%)	SI	Skor		
RASIO RAS (%)	Infra	Non Infra		
X > 35	3	5		
25 <= X < 35	2,5	4		
15 <= X < 25	2	3		
10 <= X < 15	1,5	2		
5 <= X < 10	1	1		
0 <= X < 5	0	0		

3.4 Rasio Lancar

Rumus:

Definisi:

- Current Asset adalah posisi total aktiva lancar pada akhir tahun buku
- > Current Liabilities adalah posisi total kewajiban lancar pada akhir tahun buku

Daftar Skor penilaian RASIO LANCAR		
RASIO LANCAR (%)	S1	cor
RASIO LANCAR (%)	Infra	Non Infra
X > 35	3	5
25 <= X < 35	2,5	4
15 <= X < 25	2	3
10 <= X < 15	1,5	2
5 <= X < 10	1	1
0 <= X < 5	0	0

3.5 Collection Periods (CP)

Rumus:

$$CP = \frac{Total \ piutang \ usaha}{Total \ pendapatan \ Usaha} X 365 \ hari$$

Definisi:

- > Total piutang usaha adalah posisi piutang usaha setelah dikurangi cadangan penyisihan piutang pada akhir tahun buku.
- > Total pendapatan Usaha adalah jumlah pendapatan usaha selama tahun buku

Daftar Skor	penilaian COLLE	CTION PERIODS		
	-			
CP = X (HARI)		PERBAIKAN = X (HARI)	Skor	
CF -	A (HAKI)	FERBAIRAN - A (HARI)	Infra	Non Infra
X <= 60		X > 35	4	5
60 < X	<= 90	30 < X <= 35	3,5	4,5
90 < X	<= 120	25 < X <= 30	3	4
120 < X	<= 150	20 < X <= 25	2,5	3,5
150 < X	<= 180	15 < X <= 20	2	3
180 < X	<= 210	10 < X <= 15	1,6	2,4
210 < X	<= 240	6 < X <= 10	1,2	1,8
240 < X	<= 270	3 < X <=6	0,8	1,2
270 < X	<= 300	1 < X <= 3	0,4	0,6
300 < 2	ζ	0 < X <=1	0	0

3.6 Perputaran Persediaan (PP)

Rumus :

$$PP = \frac{Total \ persediaan}{Total \ pendapatan \ Usaha} X 365 \ hari$$

Daftar Skor	penilaian PERPUT.	ARAN PERSI	EDIAAN		
	F				
777	- 37 (TT 4 DT)	DEDD		SI	cor
PP	= X (HARI)	PERBA	PERBAIKAN (HARI)		Non Infra
X <= 60		35 < X		4	5
60 < X	<= 90	30 < X	< = 35	3,5	4,5
90 < X	<= 120	25 < X	< = 30	3	4
120 < X	< = 150	20 < X	< = 25	2,5	3,5
150 < X	<= 180	15 < X	<= 20	2	3
180 < X	<= 210	10 < X	<= 15	1,6	2,4
210 < X	<= 240	6 < X	<= 10	1,2	1,8
240 < X	<= 270	3 < X	< = 6	0,8	1,2
270 < X	<= 300	1 < X	< = 3	0,4	0,6
300 < ∑	ζ	0 < X	< = 1	0	0

3.7 Perputaran Total Asset / Total Asset Turn Over (TATO)

Rumus:

Daftar Skor	penilaian PERPU'				
ТАТ	O = X (%)	PERBAIKAN = X (%)		Skor	
IAI	O - A (70)			Infra	Non Infra
120 < X		20 < X		4	5
105 < X	< = 120	15 < X	<= 20	3,5	4,5
90 < X	<= 105	10 < X	<= 15	3	4
75 < X	< = 90	5 < X	<= 10	2,5	3,5
60 < X	< = 75	0 < X	< = 5	2	3
40 < X	< = 60	X	<=0	1,5	2,5
20 < X	< = 40	X	<=0	1	2
X	<= 20	X	< = 0	0,5	1,5

3.8 Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

Rumus:

$$TMS = \frac{Total \ Modal \ Sendiri}{Total \ Asset} X 100 \%$$

		'' . B. 4 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	and the same of			
Dat	tar Skor pe	enilaian RASIO MODAL	SENDIRI THP I	OTAL ASSET		
-			S1	Skor		
ll	TMS	THD TA (%) = X	Infra	Non Infra		
li —	X	< 0	0	0		
0	<=X	< 10	2	4		
10	<=X	< 20	3	6		
20	<=X	< 30	4	7,25		
30	<=X	< 40	6	10		
40	<=X	< 50	5,5	9		
50	<=X	< 60	5	8,5		
60	<=X	< 70	4,5	8		
70	<=X	< 80	4,25	7,5		
80	<=X	< 90	4	7		
90	<=X	< 100	3,5	6,5		

4. Pemberian pengurangan PBB-P2-P2

Rumus:

PERSENTASE (%) PEMBERIAN PENGURANGAN PBB BADAN BERDASARKAN				
INTERVAL PERSENTASE (%) TOTAL SKOR	ASPEK KEUANGAN PERUSAHAAN			
INTERVAL TOTAL SKOR (%)	% PENGURANGAN PBB			
0 < TS (%) ≤ 0,25	50			
0,25 < TS (%) ≤ 0,5	45			
0,5 < TS (%) ≤ 0,75	40			
0,75 < TS (%) ≤ 1	35			
1 < TS (%) ≤ 5	30			
5 < TS (%) ≤ 10	25			
10 < TS (%) ≤ 15	20			
15 < TS (%) ≤ 20	15			
20 < TS (%) ≤ 25	10			
25 < TS (%) ≤ 32,5	5			

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN YANG DIAJUKAN SECARA PERORANGAN

Lampira Perihaln	: 1 (satu) berkas: PermohonanPengurangan PBB-P2	Kepada Yth. Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 di TEMPAT
	Yang bertanda tangan d Nama	ibawah ini : :
	Alamat	:
	Desa/Kelurahan*) Kecamatan Kabupaten/Kota*) Nomor Telepon	:
	persen) dari PBB yang NOP Alamat Desa/Kelurahan*) Kecamatan	terutang, atas objek pajak: : : : :
	 dst. Bersama ini dilampirkat fotokopi SPPT/SKP/ Surat Kuasa Khusus/ Wajib Pajak; dokumen pendukung a. b. dst. 	n: / PBB-P2 *) Tahun Pajak; /surat kuasa*) dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani
		Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

..... Kepada Yth. Kepala SKPD Pengelola PBB-P2... Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Pengurangan PBB di Secara Kolektif **TEMPAT** Yang bertanda tangan di bawah ini: Pengurus LVRI/Kepala Desa/Lurah*) • Kecamatan • Kabupaten/Kota*) : Nomor Telepon : mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 yang terutang, atas sejumlah SPPT dengan rincian sebagaimana Daftar Permohonan Pengurangan PBB-P2 Secara Kolektif terlampir. Bersama ini dilampirkan: 1. fotokopi SPPT Tahun Pajaksejumlah; 2. dokumen pendukung: a.sejumlah; b.sejumlah; c. dst. Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

YANG

DIAJUKAN SECARA

Pengurus LVRI/Kepala Desa/Lurah*)

(.....)

KOLEKTIF

PERMOHONAN

J. FORMAT SURAT

K. DAFTAR PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*)	·
Kecamatan	·
Kabupaten/Kota*)	·
Tahun Pajak	·

	Wajil	o Pajak	Objek l		PBB-P2	Besarnya	Alasan
No	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Terhutang	Permohonan	Permohonan
					Rp.	Pengurangan (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8

Pengurus LVRI/
Kepala Desa/Lurah*)
()

		KOP SURAT			
ī	EMBAR PENELITIAN PERSYA	R AT AN PERMOHON	ΔΝΡΙ	ENGLIR AN	NGAN PRR-P2
		JKAN SECARA PERO			VOALVI DD-12
	Non	nor:			
	at Permohonan				
	mor dan tanggal :		•••••	•••••	•••••
	nggal Terima Surat :	•••••	•••••	•••••	
n. ide Nai	ntitas Wajib Pajak				
	ma : amat :	•••••	•••••	•••••	•••••
	ntitas Kuasanya*)	•••••	•••••	•••••	•••••
ni. ide Na					
	nmat :	••••••	•••••	•••••	••••••
	tetapan PBB-P2	•••••	•••••	•••••	••••••
	OP/Nomor SKP PBB-:				
P2 ²	**)				
Bes	sarnya PBB-P2 yang:				
teru	atang				
	nun Pajak :				
V. Per	nelitian Persyaratan***)				
_					
NO			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Satu surat permohonan untuk 1 (sa				
2.	3				
3.	J 1 1				
4.	P B	kan dan disertai alasan			
	yang jelas				
5.	<u> </u>				
6.	3				
	kuasanya dengan melampirkan Su	rat Kuasa Khusus/Surat			
	Kuasa **)				
7.	2 1 2 3 1	=			
8.		PBB-P2 tahun Pajak			
	sebelumnya				
	Tidal disimban bahanatan atau Can	ot Kanutucan Kaharatan			
9.	Tidak diajukan keberatan, atau Sur telah terbit atau tidak diajukan Bar	•			

Petugas Peneliti

.....

NIP

Mengetahui Kepala Seksi

.....

NIP

M. FORMAT LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF SEBELUM SPPT DITERBITKAN

		KOP SURAT			
		BAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF SEBELUM Nomor :			
	rat Perm				
		tanggal :		•••••	
	nggal Te entitas Pe	erima Surat :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••
	ma/Jaba				
	amat	tan :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	•••••
		nohonan Kolektif		•••••	•••••
	nlah SPI				
	hun Paja				
		Persyaratan			
a.		ermohonan Pengurangan*)			
	No	Uraian	Ya	Tidak	Keterangan
	1	Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang			
		kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan,			
		penerima tanda jasa bintang gerilya, atau			
		janda/dudanya			
	2	Melampirkan daftar Objek Pajak dengan Tahun			
		Pajak yang sama			
	3	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
	4	Diajukan kepada Kepala SKPD Pengelola PBB-P2			
		melalui pengurus LVRI/pengurus organisasi terkait,			
		paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan			
b.	Lampir	ran surat permohonan Pengurangan**)			
υ.	No	Uraian	Ya	Tidak	Keterangan
	1	PBB yang terutang paling banyak Rp.500.000.000,00	1 a	Tidak	Reterangan
	1	(lima ratus juta rupiah)			
	2	Persentase Pengurangan dicantumkan dan disertai			
		alasan yang jelas			
	3	Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak			
		sebelumnya			
		Jumlah Objek Pajak			
V. Bero	dasarkar	penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada a	ngka r	omawi Γ	V, maka permo
		n secara kolektif tersebut:			•
a. d	apat dip	ertimbangkan : Objek Pajak;			
b ti	idak dap	at dipertimbangkan : Objek Pajak.			
		Mengetahui			
	Ken	ala Seksi	•••••	Pet	ugas Peneliti
	пор			100	
				NIP	
NIF	·				

N. FORMAT LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF SETELAH SPPT DITERBITKAN

			KOP SURAT								
			BAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF SETELAH S Nomor :								
I.	Sura	Surat Permohonan									
	Non	nor dan	tanggal :								
			rima Surat :								
II.		ntitas Pe									
		na/Jaba	an :			•••••					
TTT	Alar		inner Volateif	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••					
Ш.		tar Pern lah SPI	nohonan Kolektif								
		un Paja			•••••	•••••					
IV			Persyaratan		•••••	•••••					
1 4			ermohonan Pengurangan*)								
	а.	No	Uraian	Ya	Tidak	Keterangan					
		1	Melampirkan beberapa fotokopi SPPT dengan Tahun	14	Tidak	Heterangan					
			Pajak yang sama								
		2	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia								
		3	Diajukan kepada Kepala SKPD Pengelola PBB-P2								
			melalui pengurus LVRI/pengurus organisasi terkait								
			atau Kepala Desa/Lurah								
		4	Jangka waktu pengajuan permohonan Pengurangan								
			terpenuhi								
	b.		an surat permohonan Pengurangan*)								
		No	Uraian	Ya	Tidak	Keterangan					
		1	- PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.500.000.000,00:								
			- Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang								
			kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima								
			tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya karena								
			bencana alam, atau sebab lain yang luar biasa								
		2	PBB-P2 terutang paling banyak Rp.200.000,00 selain sebagaimana dimaksud pada angka 1								
		3	Mencantumkan persentase Pengurangan dan disertai								
			alasan yang jelas								
		4	Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak								
			sebelumnya Jumlah Objek Pajak								
V.	Re	rdacark	an penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pa	da ano	ka roma	owi IV permohon					
٧.			an dimaksud:	ida alig	Ka 10111a	iwi iv, permonona					
			ipertimbangkan : SPPT;								
			apat dipertimbangkan : SPPT;								
			,								
			Mengetahui		,						
		Kep	ala Seksi		Pet	ugas Peneliti					
	NIP			1							

O. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA PERORANGAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN

	KOP	SUR	RAT
Nomor Sifat Lampiran Perihal	 Segera 1 (satu) berkas Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB-P2 tidak dapat <u>Dipertimbangkan</u> Sehubungan dengan permohonai		Kepada di engurangan Saudara atas SPPT/SKP PBB-P2*) melalui surat nomor

1. Sesuai dengan ketentuan bahwa:

a. Permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan harus memenuhi persyaratan:

....., yang diterima tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

- 1) satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB;
- 2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai dengan alasan yang jelas;
- 3) diajukan kepada Kepala SKPD Pengelola PBB-P2;
- 4) dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;
- 5) surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
 - a) harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak Badan; atau
 - b) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 6) diajukan dalam jangka waktu:
 - a) (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - b) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB-P2;
 - c) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB:
 - d) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - e) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 7) tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- 8) tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- b. Permohonan Pengurangan secara perorangan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- Berdasarkan penelitian kami, permohonan pengurangan Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, yaitu:

a.	 ;
b.	 ;dst

sehingga sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, permohonan Pengurangan Saudara tidak dapat dipertimbangkan.

Saudara	masih	dapat	mengajukan	kembali	permohonan	pengurangan	sepanjang
memenuh	i persya	ratan.					

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala SKPD Pengelola PBB-P2,
NIP

P. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF SEBELUM SPPT DITERBITKAN TIDAK DAPAT

DIPER	TIMBANGKAN						
KOP SURAT							
DIPER Nomor Sifat Lampiran Perihal	Kepada : Yth						
	kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); b. Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebelum SPPT diterbitkan harus memenuhi persyaratan:						
	 1) 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama; 2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai dengan alasan yang jelas; 						
	 diajukan kepada Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 melalui pengurus organisasi terkait; diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, 						
	c. Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.						
	2. Berdasarkan penelitian kami, beberapa objek pajak dalam permohonan Pengurangan secara kolektif tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b, sehingga sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, permohonan Pengurangan beberapa objek pajak tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sebagaimana daftar terlampir.						
	3. Atas beberapa objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih dapat diajukan permohonan Pengurangan kembali secara kolektif, sepanjang memenuhi persyaratan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.						

Kepala SKPD Pengelola PBB-P2,

..... NIP

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN

(Diajukan sebelum SPPT diterbitkan)

No	Nama Wajib Pajak/NOP	Persyaratan yang tidak dipenuhi
1.		
2.		
dst		

Q. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF SETELAH SPPT DITERBITKAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN

	 K	OP SUR	AT
Nomor Sifat Lampiran Perihal	Segera 1 (satu) berkas Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB-P2 Secara	Yth.	Kepada di
	Kolektif Tidak Dapat		<u></u>
	Dipertimbangkan		

Sehubungan dengan permohonan Pengurangan melalui Pengurus Organisasi terkait*) melalui surat nomor tanggal yang diterima tanggal yang diterima tanggal

- 1. Sesuai dengan ketentuan bahwa:
 - a. Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 - 1) PBB-P2yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk:
 - a) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - b) objek pajak karena Bencana alam dan sebab lain yang luar biasa.
 - 2) PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kondisi tertentu selain sebagaimana dimaksud angka 1)
 - b. Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif setelah SPPT diterbitkan harus memenuhi persyaratan:
 - 1) 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - 2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai dengan alasan yang jelas;
 - 3) diajukan kepada Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 melalui:
 - a) pengurus pengurus organisasi terkait untuk kondisi tertentu; atau
 - b) Kepala Desa/Lurah setempat;
 - 4) dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - 5) diajukan dalam jangka waktu:
 - a) tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - b) tiga bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - c) tiga bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak pengurus organisasi terkait, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
 - 6) tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - 7) tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan
- 2. Berdasarkan penelitian kami, beberapa SPPT/objek pajak dalam permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal (sesuai peraturan ketentuan produk hukum/ketentuan pajak), permohonan Pengurangan beberapa SPPT/objek pajak tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sebagaimana daftar terlampir.
- 3. Atas beberapa SPPT/objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih dapat diajukan kembali permohonan Pengurangan secara kolektif, sepanjang memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud hukum/ketentuan pajak).	dalam	Pasal	(sesuai	peraturan	ketentuan	produk
tas perhatian dan kerja samanya, kami	sampai	kan ter	ima kas	ih.		
		Kepa	la SKPI) Pengelola	a PBB-P2,	

NIP

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN

(Diajukan setelah SPPT diterbitkan)

No	Nama Wajib Pajak/NOP	Persyaratan yang tidak dipenuhi
1.		
2.		
dst		

R. FORMAT SURAT TUGAS UNTUK PENELITIAN PENGURANGAN PBB-P2

		KOP SURA	Γ
		SURAT TUG	AS
		Nomor:	
Sehubungan de	ngan nengainan	permohonan pengurangan PF	BB-P2 oleh Wajib Pajak, dengan ini kami
menugaskan:	ngan pengajaan	permononan pengurungan r	72 T2 Oleh Wajio Tajak, dengan ini kami
1. Nama	:		
NIP			
Pangkat/Gol	:		
Jabatan			
2. Nama	:		••••
NIP	:		
Pangkat/Gol	:		
Jabatan	:		••••
untuk melaksai	nakan penelitiai	n di kantor/di lapangan *)	atas permohonan pengurangan PBB-P2 yang
diajukan secara	perorangan/kole	ktif*) atas SPPT/SKP PBB-l	P2*) Tahun Pajak: :
1. Nomor surat	permohonan	:	
Tanggal sura	at permohonan	:	
Nama Wajib	Pajak	:	
Alamat Waji	•	:	
	k Pajak (NOP)	:	
Alamat Obje		:	
2. Nomor surat		:	
	at permohonan	:	
Nama Wajib	•	:	
Alamat Waji		:	
	k Pajak (NOP)		
Alamat Obje	ek Pajak	:	
3. dst.			
		sampai dengan tanggal	
			akan tugas agar menyampaikan laporan. Kepada
	iasa Wajib Pajak	dan/atau pinak terkait kami	minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas tersebut.			
			Ditatankan di
			Ditetapkan di
			pada tanggal
			NIP
			_ T.A.L

S. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN OLEH KEPALA SKPD

		KOP SUI	RA	AT
Nomor Sifat Lampiran Perihal		Yth. Segera 1 (satu) berkas Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Permohonan Pengurangan PBB-P2] 	Kepada di
		Desa/Lurah*) nomor	hal di	(dalam hal diajukan secara perorangan); I diajukan secara kolektif), adakan penelitian di lapangan pada hari/tanggal al
			Ke	epala SKPD Pengelola PBB-P2/Pejabat yang berwenang,
				NIP
TEMBUSAN	1 :			
1				
2				

3. Dst.....

T. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA PERORANGAN

KOP SURAT

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA PERORANGAN

Nomor : LAP
Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kantor dan di lapangan*) sesuai Surat Tugas:
a. penelitian di kantor nomor tanggal; b. penelitian di lapangan nomor tanggal;
telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal sampai dengan tanggal dan penelitian di lapangan dari tanggal sampai dengan tanggal terhadap permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*):
Nama Wajib Pajak :
melalui surat nomor
III. HASIL PENELITIAN 1. Penelitian di kantor
IV. KESIMPULAN DAN USUL 1. Kesimpulan

2.Usul								
Petugas Peneliti I	Petugas Peneliti II							
NIP	NIP							
Mengetahui, Kepala Bidang	Kepala Seksi							
NID.								
NIP	NIP							

U. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN SECARA KOLEKTIF ${\sf KOP\,SURAT}$

Nomor : LAP- (2)

Ber	rdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kan	tor dan di lapangan*) sesuai Surat Tugas:
a. b.	penelitian di kantor nomorpenelitian di lapangan nomor	
pen Pen org	nelitian di lapangan dari tanggal ngurangan yang diajukan secara kolektif yang	sampai dengan tanggal
I.	UMUM Data Wajib Pajak dan objek pajak adalah seb PBB Secara Kolektif.	agaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hasil Penelitian
II.	telah diubah dengan Peraturan Daerah Ka atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumeda	entang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana abupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan ang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; ang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
III.	HASIL PENELITIAN	Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar
IV.	USUL Usul untuk masing-masing Wajib Pajak ada Penelitian PBB-P2 Secara Kolektif.	alah sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hasil
	Petugas Peneliti I	Petugas Peneliti II
	NIP	NIP
	Mengetahui, Kepala Bidang	Kepala Seksi
	NIP	NIP

Lampiran	Laporan	Hasil	Penelitian
Pengurangan P	BB-P2 Secara Kol	ektif	
Nomor: LAP-			

DAFTAR HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*)

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Organisasi terkait wilayah

Tahun Pajak

								Hasil Penelitiar	l		usul	
No	Nama/Alamat Wajib Pajak	NPWP	NOP/Alamat Objek Pajak	PBB –P2 Terutang (Rp)	Besarnya Permohonan	Alasan Permohonan	Alasan Terbukti	Alasan Terbukti	Alasan tidak	Besarnya Pengurangan	PBB-P2 Terutang	PBB –P2setelah Pengurangan
	, ,				Pengurangan (%)			sebagian	Terbukti	(%)	(Rp)	(PBB-P2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

V. FORMAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB SECARA PERORANGAN

1. KEPUTUSAN BUPATI

LAMBANG NEGARA

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN SUMEDANG

NOMOR:	

TENTANG

PENGURANGAN/PENOLAKAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Mnimbang

- - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Nomor ... tahun .. tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, keputusan pengurangan PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan/Penolakan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
- 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor);

Memperhatikan	:	2.	Surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak
			MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KESATU	1	PAJA Meng pengu nomo a. Wa Na	TTUSAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN/PENOLAKAN PENGURANGAN K BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN. sabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) atas permohonan urangan PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB-P2*) or
		NO PE Ala De Ke Ka	ojek Pajak : OP : BB yang terhutang : Rp. amat : esa/Kelurahan : ecamatan : abupaten : sar% () persen dari PBB-P2 terutang.
KEDUA :	e	dalan a. PE o. Be (Ju	rnya PBB-P2 yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud n Diktum KESATU adalah sebagai berikut: BB-P2 yang terutang menurut SPPT/SKP PBB-P2*) Rp
KETIGA :	:	Kepu [.]	tusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
			Ditetapkan di Sumedang pada tanggal BUPATI SUMEDANG,

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA SKPD PENGELOA PBB-P2 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NOMOR:													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TENTANG

PENGURANGAN/PENOLAKAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SKPD PENGELOLA PBB-P2-P2,

Mnimbang

- - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Nomor ... tahun .. tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, keputusan pengurangan PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD PBB-P2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD PBB-P2tentang Pengurangan/Penolakan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;

Mengingat

- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
- 10. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor);
- 11. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan atas Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor);

Memperhatikan	 Surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN KEPALA SKPD PBB-P2TENTANG PENGURANGAN/PENOLAKAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN.
KESATU	Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB-P2*) nomor
	PBB yang terhutang: Rp. Alamat : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Sebesar% () persen dari PBB terhutang.
KEDUA :	Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut: c. PBB yang terutang menurut SPPT/SKPPBB*) Rp d. Besarnya pengurangan (% X Rp
KETIGA :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Sumedang pada tanggal
	KEPALA SKPD PENGELOLA PBB-p2

NAMA JELAS

W. FORMAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

1. KEPUTUSAN BUPATI

LAMBANG NEGARA

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN SUMEDANG

TENTANG

PENGURANGAN/PENOLAKAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

ъл		1
IVI	enim	bang

- - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Nomor ... tahun .. tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, keputusan pengurangan PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan/Penolakan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Secara Kolektif;

Mengingat

- : 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
 - 16. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor);

:

1.	Surat pern	nohon	an pen	gurang	an Paja	ak Bumi	dan	Bang	unan	Per	desaan	dan
	Perkotaan	atas	nama	Wajib	Pajak				nome	or		
	tanggal		;									

		2. Tanda terima nomor tanggal atas SPPT/SKP PBB-P2*) Nomor Tahun Pajak;
		3. Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 nomor LAP tanggal
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN/PENOLAKAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN SECARA KOLEKTIF.
KESATU	:	Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan PBB-P2 terutang secara kolektif, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Sumedang pada tanggal
		BUPATI SUMEDANG,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR:
TENTANG
PENGURANGAN/PENOLAKAN PENGURANGAN

PENGURANGAN/PENOLAKAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*)	:
Kecamatan	:
Kabupaten/Kota*)	:
Tahun Pajak	:(

No	Wajib Pajak		Obje	ek Pajak	PBB yang Terutang (Rp)	Perm	sarnya nohonan urangan	Peng PB	sarnya urangan B yang utang	PBB yang Terutang setelah Pengurangan	Keputusan
	Nama dan alamat	NPWP	NOP	Alamat		%	Rp	%	Rp	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

BUPATI SUMEDANG,	

2. KEPUTUSAN KEPALA SKPD PENGELOLA PBB-P2 KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA SKPD PENGELOLA PBB-P2 NOMOR:

TENTANG

PENGURANGAN/PENOLAKAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SKPD PENGELOLA PBB-P2-P2,

Menimbang

- - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Nomor ... tahun .. tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, keputusan pengurangan PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Pengelola PBB-P2:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan/Penolakan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Secara Kolektif;

Mengingat

- : 17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
 - 21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor);
 - 22. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan atas Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor);

Memperhatikan : 1.

- 2. Tanda terima nomor tanggal atas SPPT/SKP PBB-P2*) Nomor Tahun Pajak;

3. Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 nomor LAP-..... tanggal

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN/PENOLAKAN PENGURANGAN Menetapkan

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN SECARA

KOLEKTIF.

KESATU Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan

pengurangan PBB-P2 terutang secara kolektif, sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal

KEPALA SKPD PENGELOLA PBB-P2-P2,

NAMA JELAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SKPD PENGELOLA PBB-P2...
NOMOR: ...
TENTANG
PENGURANGAN/PENOLAKAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN SECARA KOLEKTIF

DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*)	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/Kota*)	:	
Tahun Pajak	:	

No	No Wajib Pajak		Wajib Pajak Objek Pajak PBB yang Terutang (Rp)		Besarnya Permohonan Pengurangan		Besarnya Pengurangan PBB yang terutang		PBB yang Terutang setelah Pengurangan	Keputusan	
	Nama dan alamat	NPWP	NOP	Alamat		%	Rp	%	Rp	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KEPALA SKPD PENGELOLA PBB-P2.....,

NAMA JELAS

X. FORMAT SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PBB-P2

1. SECARA PERORANGAN

		Kepada Yth. Kepala SKPD Pengelola PBB-P2
ampiran Perihal	: 1 (satu) berkas: Keberatan Atas SPPT/SKP PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan Tahun Pajak	di
	<u></u>	<u>TEMPAT</u>
	sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*), NOP :	### SPPT/SKP PBB-P2*) Tahun Pajak #############################
		Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*)
		()

2. SECARA KOLEKTIF

	(Kop Surat Desa/Kelurahan*)							
Nomor Lampiran Perihal	Kepada : Yth. Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 : 1 (satu) berkas : Keberatan Atas SPPT/SKP PBB-P2 yang di diajukan secara Kolektif Tahun Pajak							
	Yang bertanda tangan dibawah ini: Kepala Desa/Lurah*):							

LAMPIRAN SURAT K	EPALA DES	SA/LURAH*)							
NOMOR	PERIHAL	KEBERATAN	PBB-P2	SECARA					
KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK									

DAFTAR KEBERATAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN*)):
KECAMATAN	:
KABUPATEN/KOTA*):
TATION DATAIZ	:

No	Nama Wajib Pajak dan NPWP					Menurut SP	SPPT		Menurut Wajib Pajak			Tanda			
			Lı	uas (m2)	NJO	P (Rp/m2)	PBB-P2 yang Terutang (Rp)	2 yang Terutang (Rp) Luas (m2)		NJOP (Rp/m2)		PBB-P2 yang Terutang (Rp)	Tanggal SPT	Alasan Keberatan	Tangan Wajib
		NOP	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		diterima		Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
dst															
	Jumlah I	BB ya	ng terut	ang		•									

	,		
Kepala Des	sa/Lurah		
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

KOP SURAT

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2 SECARA PERORANGAN Nomor:..... Surat Pengajuan Keberatan Nomor dan Tanggal • Tanggal Terima Surat :.... Nomor Tanda Terima: Surat **Identitas Pemohon** II. Nama Alamat . III. Ketetapan PBB-P2 **NOP** PBB yang terutang :Rp Tahun Pajak ·_____ IV. Penelitian Persyaratan Pemenuhan Uraian Persyaratan**) Keterangan Ya Tidak Satu Surat Keberatan untk 1 (satu) SPPT/SKP PBB-P2 Tertulis dalam bahasa Indonesia Diajukan kepada Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 Dilampiri asli SPPT dan/atau SKP PBB-P2 yang diajukan Dikemukan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya gga

	6.	Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diteriman SKP PBB-P2	ya SPPT atau			
	7.	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan mela	mpirkan surat			
		Kuasa/Surat Kuasa Khusus				
V.	pe	rdasarkan penelitian persyaratan sebagaim ngajuan Keberatan dimaksud memenuhi/tio ngajuan Keberatan dapat dipertimbangkan/tida	dak memenu	hi [†]	*) persyara	
		Mengetahui Kepala Seksi		Pet	ugas,	
		 NIP	 NIP			

KOP SURAT

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF Nomor:..... I. Surat Pengajuan Keberatan Nomor dan Tanggal Tanggal Terima Surat . Nomor Tanda Terima Surat • II. **Identitas Pemohon** Nama Alamat . III. Ketetapan PBB-P2 Jumlah SPPT • Tahun Pajak IV. Penelitian Persyaratan Pemenuhan Uraian Persyaratan**) Keterangan Ya Tidak satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak RP 200.000,00 Terlampir (dua ratus ribu rupiah) Tertulis dalam bahasa Indonesia 4. Diajukan kepada SKPD Pengelola PBB-P2 Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah*) setempat Dilampiri asli SPPT dan/atau SKP PBB-P2 yang diajukan Keberatan Terlampir Dikemukan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Terlampir Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Terlampir diterimanya SPPT V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, pengajuan Keberatan dimaksud: a.memenuhi persyaratan sehingga pengajuan Keberatan dapat dipertimbangkan sejumlah b.tidak memenuhi persyaratan sehingga pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sejumlah SPPT. Mengetahui Kepala Seksi Petugas,

.....

NIP

.....

NIP

LAMPIRAN LEM	IBAR PENE	ELITIAN PER	SYARATAN PE	NGAJUAN
KEBERATAN	PBB-P2	SECARA	KOLEKTIF	NOMOR
TANGGAL				

LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN*)	:	
KECAMATAN	:	
KABUPATEN/KOTA*)	:	
TAHUN PAJAK	:	

			Penelitian Persyaratan					Pemenuhan Persyaratan		
	Nama Wajib Pajak	Nomor Objek Pajak			Penghitungan PBB –P2					
No			PBB-P2 paling banyak Rp200.000,00	Dilampiri asli SPPT	menurut WP & alasan Keberatan	Jangka waktu 3 bulan	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
ds										

AA. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2 TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN

(Kop Surat)								
Nomor Sifat Lampiran Perihal	: Kepada : Segera Yth							
	Sehubungan dengan pengajuan Keberatan Saudara melalui surat nomor							
	Berdasarkan penelitian kami, pengajuan Keberatan Saudara tidak memenuhi ketentuan,yaitu: a; b; c;							

Maka pengajuan Keberatan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

Saudara masih dapat mengajukan kembali pengajuan Keberatan dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut diatas sepanjang masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB-P2.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD Pengelola PBB-P2,
NIP

LAPORAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN

Nomor : LAP -

tanggal sam	tanggal telah dilakukan penelitian dari pai dengan tanggal terhadap pengajuan Keberatan PBB-P2 an oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*):
Nama : Alamat:	
	tanggal (yang diterima KPP Pratama tanggal, dengan uraian sebagai berikut:
I. UMUM	
1.NOP2. Alamat objek pajak3. Tahun Pajak4. Jenis ketetapan5. PBB Terutang	:::::::::::::::::::::::::::::::::

II. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
- 3. Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor);
- 4. dan seterusnya;

III. HASIL PENELITIAN

		Data N	/Ienurut *	*)	Selisih**)		
No	Unsur Yang Diteliti	SPPT/SKP	Wajib	Petugas	(5) - (4)	(5) - (3)	
		PBB*)	Pajak	Peneliti			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Luas Bumi (m ²)						
	Luas Bangunan (m ²)						
3.	NJOP Bumi/m ²			***)			
4.	NJOP Bangunan/m ²			***)			
5.	NJOP Bumi (Rp)						
6.	NJOP Bangunan (Rp)						
7.	Penghitungan PBB: (Rp)						
	a. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB						
	b. NJOP TKP						
	c. NJOP untuk penghitungan PBB						
	d. NJKP = 20% atau 40% x c					_	
	e. PBB yang terutang = 0,5% x NJKP						

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan	
Menerima seluruhnya.	
Menerima sebagian	
Menolak.	
Menambah besarnya PBB yang Terutang	
sehingga menjadi Rp	
() (
2.Usul	
D. D. BULL	D / D 12:13
Petugas Peneliti I	Petugas Peneliti
NIP	NIP
Mengetahui,	
Kepala Bidang	Kepala Seksi
1	F
 NIP	 NIP

LAPORAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

			Nomor :			
dilaksa PBB-P Kepala alamat	nakan pada tan 2 yang diajuka Desa/Lurah	ggal n secara kolektif :	sampai dengan ta oleh:	nggal	telah dilakukan per	
	surat nomor berda	ısarkan tanda ter	. tanggal	•	ng diterima SKPD Penge tanggal	
I.	Keberatan PB	ajak dan objek B-P2 Yang Diaj	pajak adalah seba ukan Secara Kolek	-	ntum lampiran Daftar Has	sil Penelitian
II.	Negara Re	ndang Nomor 2			erah dan Retribusi Daeral ambahan Lembaran Nega	
	Daerah Ka Daerah Ka Kabupaten	bupaten Sumeda abupaten Sumed Sumedang Non	ang Tahun 2011 N ang Nomor 3 Tal nor 8 Tahun 2010	omor 8) sebag hun 2013 tenta tentang Pajak	2010 tentang Pajak Daeral gaimana telah diubah deng ang Perubahan atas Perat Daerah (Lembaran Daera erah Kabupaten Sumedang	an Peraturan uran Daerah h Kabupaten
					g Pajak Bumi dan Banguna Nomor);	ın Perdesaan
	4. Dan seteru	snya.				
III.	lampiran Daft KESIMPULA Kesimpulan d	an untuk masing ar Hasil Peneliti AN DAN USUL an usul untuk m	an Keberatan PBB asing-masing Waj	-P2 Yang Diaj ib Pajak adala	ebagaimana tercantum dal jukan Secara Kolektif ini. h sebagaimana tercantum iajukan Secara Kolektif ini	dalam kolom
	I	Petugas Peneliti l	Į.	,	Petugas Peneliti II	
	<u></u>	NIP	 Mengetahui,		NIP	
	Kepala I	Bidang		Ke	pala Seksi	
			<u>.</u>	<u></u>		

NIP

NIP

DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN PBB YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN*)	·
KECAMATAN	·
KABUPATEN/KOTA*)	:
TAHUN PAJAK	·

	Nama			Menurut SPPT					Menurut Wajib Pajak				Menurut Petugas Peneliti					
	Wajib		Lu	as (m ²)	NJC	OP (m ²)	PBB-p2 yang	Lu	sa (m²)			PBB-P2 yang	Luas	s (m ²)	1	NJOP	PBB-P2 yang	Kesimpulan
No	Pajak	NOP					Terutang			(R	o/m²)	terutang			(F	Rp/m ²)	terutang	dan Usul
	1 ajak		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	(Rp)	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	(Rp)	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	(Rp)	
1	2	3			4					5					6			7
1																		
2																		
dst																		
Juml	ah PBB yang te	erutang																

		NOTA PI	ENGHITUN	NGAN PE	NGE	MBAI	JAN	PE	MBAY.	ARAN PA	 JAK	
ID	ENTIT	AS WAJIB P	AIAK									
10		Nama										
		lamat										
		PWP								• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
N		Objek Pajak	:									
		Objek Pajak										
		kening	: Bank									
	IC.	Keining		Rekening								
DE	DMOL	IONAN WAJ			5 · · · ·							
FL		omor/Tangga										
D		KELEBIHAN										
Dr	Nomoi										2/1 LD .	
	Nilai	L									 ι Rp	
		SASI KELEE									ткр	
1.		ui potongan S		VIDA I AK	ANT	AJAN	KE	017	ANG N	EUAKA		
1.	Meiai	Nomor Surat	FWIKE	Masa/		Kode				Utang	Kompensasi	
	No	Ketetapan	NPWP	Rahun		Akur		I	KJS	Pajak	Kompensasi	
	- 1.0			Pajak		Pajal				Rp.	Rp.	
	1									Î		
	2											
	dst					1.77	D : 1					
				Total		l Utang			otongan S	DMVD		
				100	ii Koii	ipensasi	Meia	iui Po	otongan S	PMKP		
2.	Malal	ui Transfer Pe	mhorron									
۷.	Meiai	Nomor Surat	NOP/	Masa/	Nar	na &	Koo	da		Utang	Kompensasi	
	No	Ketetapan	NPWP	Rahun		mor	Akı		KJS	Pajak	Kompensasi	
	1.0	11000000	- 1.2	Pajak		.Bank	Paja		1200	Rp.	Rp.	
	1											
	2											
	dst											
						al Utang			C 0	D) (I/D)		
		OTAL KOM	DENIGACIA						ransfer S		D.	
	10	OTAL KOMF	'ENSASI U	TANG PA	AJAK	1 + 2	••••	• • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. кр	
E.	KELE	EBIHAN PEM	IBAYARA	N PAJAK	YAN	IG DI	KEM	BAl	LIKAN	(C-D) Rp	o	
		Dihitung		Diteliti			Dise	tuju	i	Ditetapkan		
	Tanda	tangan, Nama/NIP/Ta	nggal Tandatan	gan, Nama/NIP/	Tanggal	Tandatangan, Nama/NIP/Tanggal				Tandatangan, Nama/NIP/Tanggal		

KOP SKPD

			KEPUTUSAN KEPALA SKPD PENGELOLA PBB-P2-P2 NOMOR:
			TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KEPADA
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			KEPALA SKPD PENGELOLA PBB-P2,
Menimbang	:	b.	bahwa pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan; bahwa atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp
Mengingat		24.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2); Peraturan Bupati Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2); Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor);
Memperhatikan	:	1.	Surat permohonantanggal
			SKPLB/SKPPKP/SKKP PBB/PLB*) masa/tahun pajak sebesar Rp);
		3.	BerdasarkanNomor :Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan		UTUSAN KE GEMBALIAN K		SKPD I PEME		NGELC RAN PA		B-P2-P2 .DA	TENTANG
KESATU		gembalikan ŀ			ayara	an Paj	jak sebes	sar Rp	
	(.)					
					KEPA				
	NIO					·····		········	
	NO	MOR POKOK V PAJAK:	VAJIB						
				OR OBJ			:		
	JEN	IS PAJAK							
	MAS	SA/TAHUN PAJ	AK	:					
KEDUA	diko untı	bihan pembaya mpensasikan uk dibayarkan l	sebesar ke sejumla	Rp ah utan	g paja	(ak.)
KETIGA	paja	ipensasi sebaga k melalui 	Poton	gan	SPI	ИKР	sejumla		n ke utang
	(Nomor		Masa		Kode	Kode	Utang	Kompens
	No	Surat Ketetapan	NPWP	Rahu		Akun	Jenis	Pajak	asi
	1			Pajal	K	Pajak	Setoran	Rp.	Rp.
	2								
	dst								
KEEMPAT	paja	ipensasi sebaga k melalui	transfe	er p	emba	ayaran	sejum	lah Rp.	n ke utang
		Nomor		Mas	sa/	Kode	Kode	Utang	Kompe
	N	Surat o Ketetapan	NOP/NI	Rah	un	Akur	n Jenis	s Pajak	nsasi
			WP	Paj	ak	Pajal	s Setora	ın Rp.	Rp.
	1			1 43	an	rajar	i Sciore	п пр.	Kp.
	ds								
IZEL INAA				-1-1: 4		·	<u> </u>	1	4:
KELIMA		mbayaran utan da Diktum KEF						ebagaimana	dimaksud
		Nama dai Nomor	n Sl	KPD	Non	nor/		Utang	Kompen sasi
	N		g Pen	gelola	Su	rat	NOP/NP	Pajak	Sasi
		Bank	PE	B		etap	WP	Rp.	Rp.
	1				а	n			
	2								
	ds	t							

KEENAM	:	 Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaiman Diperhitungkan seluruhnya dengar kelebihan pembayaran pajak. Masih tersisa sebesar Rpuntuk dipindahbukukan oleh Bank Rekening Wajib Pajak dengan nama nomor rekening pada Bank 	n utang pajak dan tidak tersisa () di ke rekening
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tangga	ıl ditetapkan.
			itetapkan di Sumedang ada tanggal
		K) P2	EPALA SKPD PENGELOLA PBB-P2- 2
		 N	IP

SURAT PERINTAH MEMBAYAR I NOMOR : T.								
Berdasarkan SKPKPP Nomor :								
Kelompok Akun :	Kode Kegiatan dan Subkegiatan : 0000.0000 Jenis Kewenangan : KD ak Tahun Anggaran							
)							
Alamat NPWP NOP Dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalu Sejumlah Sejumlah Sehingga dibayarkan sebesar untuk: 1. Kompensasi utang pajak melalui transfer () dengan rincian sebag 2. Dikembalikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak sejumlah Rp	() gaimana terlampir*)() r pembayaran sejumlah Rp agaimana terlampir*).							
Telah diterbitkan SP2D	KEPALA							
Tanggal Nomor	NIP							

Lembar 1 ke
 Lembar 2 ke
 Lembar 3 ke WP.
 Lembar 4 ke SKPD Pengelola PBB-P2

	RINCIAN K	OMPENSAS	SI UTANG I	PAJAK ME	LALUI POT	ONGAN S	SPMKP
	Nama NPWP	Wajib Pajak					
No	Nomor Surat Ketetapan	NPWP	Masa/ Rahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak Rp.	Kompensas Rp.
1							
2							
dst							
	То	tal ()		Rp.
						,	
	TD 1 1 1'4	bitkan SP2I			LA	,	

Lembar 1 ke
 Lembar 2 ke
 Lembar 3 ke WP.
 Lembar 4 ke SKPD Pengelola PBB-P2

	LAMPIRAN SURAT P NOMOR : RINCIAN KOMPEN		TANG	GAL		
	Nama Wajib Pa NPWP					
No	Nama Bank dan Nomor Rekening Bank	Nomor/ Surat Ketetapan	NOP/NPWP	Masa/ Tahun pajak	Kode Akun Pajak	Jumlah Rp.
1 2 dst	1 2					
				,		

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor Sifat Lampiran Perihal	 :	Kepada : th. Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 di
		TEMPAT
	Yang bertandatangan dibawah ini:	
	Alamat Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Utang PBB-P2 Yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB-P2/Stanggal jatuh tempo pembayaran Terhadap utang PBB-P2 tersebut diatas, saya 1. Mengangsur pembayaran PBB-P2 sebesa	TP PBB-P2 untuk tahun pajak dar
		Pemohon,

.....

FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN /PENOLAKAN ANGSURAN PEMBAYARAN PBB

1. KEPUTUSAN BUPATI

LAMBANG NEGARA BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

	PROVINSI JAWA BARAT
	KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
	NOMOR:
	TENTANG
PERSETUJUAN	/PENOLAKAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI SUMEDANG
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian, permohonan pengangsuran pembayaran utang PBB nomor
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak
Memperhatikan	Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2); 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor); : Surat permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *),

tanda terima nomor..... tanggal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
KESATU	:	Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak*) permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB-P2/STP PBB-P2*) nomor
		- Kecamatan :
KEDUA	:	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk mengangsur pembayaran utang PBB-P2 sebesar Rp (
KETIGA	:	Besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut : a. Angsuran ke
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Sumedang pada tanggal
		KEPALA SKPD PENGELOLA PBB-P2,

NAMA JELAS

(Kop Surat)

NOMOR:.....

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SKPD PENGELOLA PBB-P2......

Menimbang

berdasarkan hasil penelitian, · bahwa permohonan pengangsuran pembayaran utang PBB nomor tanggal perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 tentang Persetujuan/Penolakan Pengangsuran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-: 1. Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
 - (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
 - Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor);

Memperhatikan : Surat permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB yang diajukan sebesar Rp......rupiah) yang diterima SKPD Pengelola PBB-P2 berdasarkan tanda terima nomor...... tanggal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN

SKPD PENGELOLA PBB-P2 **TENTANG** KEPALA PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

KESATU	:	Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak*) permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB-P2*) nomor
		b. Objek Pajak - NOP: - Utang PBB-P2: - Jatuh Tempo: - alamat: - Desa/Kelurahan*): - Kecamatan:
KEDUA	:	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang PBB-P2 sebesar Rp (
KETIGA	:	Besaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut : a. Angsuran ke
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Sumedang pada tanggal

NAMA JELAS

KEPALA SKPD PENGELOLA PBB-P2,

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2

	KOP SURAT
Nomor Sifat Lampiran Perihal	 :
	Sehubungan dengan Permohonan Pengangsuran Saudara melalui surat nomor
	sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan permohonan pengangsuran Saudara tidak dapat dipertimbangkan, Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengangsuran dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran. Demikian agar maklum atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
	Kepala SKPD PENGELOLA PBB-P2,
	NIP

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

					,
Nomor Sifat Lampiran Perihal	: : :	Biasa 1 (satu) berkas Permohonan Penund PBB-P2	aan <u>Pembayaran</u>	Yth.	Kepada : Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 di
					TEMPAT
		Yang bertandatangan	dibawah ini :		
		Alamat : Bertindak selaku Wa Nama Wajib Pajak NOP Alamat Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Utang PBB Yang tercantum dala tanggal jatuh tempo p Terhadap utang PBB pembayaran PBB-P2 karena saya mengala kekuasaan. Sehubungan denga Garansi Bank Surat/dokumen kep Penangguhan utang	: Rp	/STP saya t, saya	as objek pajak :

FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2

1. Keputusan Bupati

LAMBANG NEGARA BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR:.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN/PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian, permohonan penundaan pembayaran utang PBB-P2 nomor tanggal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penundaan/Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
 - 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor);

Memperhatikan :

Surat permohonan penundaan pembayaran Utang PBB yang diajukan atas
nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *), nomor
tanggal atas SPPT/SKP PBB-P2/STP PBB-
P2*) nomor Tahun Pajak besarnya Utang PBB-
P2 sebesar Rp (
rupiah)
yang diterima SKPD Pengelola PBB-P2 berdasarkan
tanda terima nomor; tanggal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN/PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

KESATU	:	Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak*) permohonan penundaan pembayaran Utang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB-P2/STP PBB-P2 nomor
		b. Objek Pajak - NOP: - Utang PBB-P2: - Jatuh Tempo: - alamat: - Desa/Kelurahan*): - Kecamatan:
KEDUA	:	Kepada Wajib Pajak sebagimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan untuk menunda pembayaran Utang PBB-P2 sebesar Rp
KETIGA	:	Pelunasan Utang PBB yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan di Bank/Pos
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Sumedang pada tanggal
		BUPATI SUMEDANG,

KEPUTUSAN KEPALA SKPD PENGELOLA PBB-P2-P2

NOMOR:....

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN/PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SKPD PENGELOLA PBB-P2-P2,

Menimbang

: bahwa berdasarkan hasil penelitian, permohonan penundaan pembayaran utang PBB-P2 nomor tanggal, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD Pengelola PBB-P2 tentang Persetujuan Penundaan/Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
 - 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor);

Memperhatikan : Surat permohonan penundaan pembayaran Utang PBB yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *), nomor tanggal..... atas SPPT/SKP PBB-P2/STP PBB-P2*) nomor Tahun Pajak besarnya Utang PBB-P2 sebesar Rp..... (..... rupiah) yang diterima SKPD Pengelola PBB-P2 berdasarkan tanda terima nomor...... tanggal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA SKPD PENGELOLA PBB-P2 TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN/PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

KESATU	:	Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak*) permohonan penundaan pembayaran Utang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB-P2/STP PBB-P2 nomor
		- Desa/Kelurahan*) : - Kecamatan :
KEDUA	:	Kepada Wajib Pajak sebagimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan untuk menunda pembayaran Utang PBB-P2 sebesar Rp
KETIGA	:	Pelunasan Utang PBB yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan di Bank/Pos
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Sumedang pada tanggal

FORMAT SURAT PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2

KOP SURAT				
Nomor Sifat Lampiran Perihal	:: Segera: 1 (satu) berkas: Pemberitahuan PermohonanPenundaan Pembayaran PBB-P2Tidak Dapat Dipertimbangkan	Kepada : Ythdi		
	nomortanggalperih bersama ini disampaikan bahwa: Berdasarkan penelitian kami Perr yaitu: a; b;	onan Penundaan Saudara melalui surat nal yang diterima tanggal mohonan Penundaan Saudara tidak memenuhi,		
	Penundaan Saudara tidak daj mengajukan kembali Permohonan persyaratan sebagaimana terseb waktu 9 (sembilan) hari kerja sebe	an peraturan perundang-undangan Permohonan pat dipertimbangkan, Saudara masih dapat Penundaan dengan terlebih dahulu melengkapi ut di atas sepanjang masih memenuhi jangka elum jatuh tempo pembayaran. Itiannya kami ucapkan terima kasih.		
		Bupati/Kepala SKPD Pengelola PBB-P2,		
		NIP		

FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN

KOP SURAT							
Pada	BERITA ACARA PENYEGELAN Pada hari initanggalbulantahun, kami :						
	NAMA			NIP		JABATAN	
2							
Pajal	k Nomor:tan	ggal	da	alam rangka pemer	iksaan	sarkan Surat Perintah Pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan npat atau ruangan berupa :	
No.				Tempat/Ruang	an		
1. 2.							
3.							
Yang	g dimiliki dan atau d	likuasai oleh	:				
Nam NPW Alan	/P :						
	diduga digunakan aitan dengan kegiata		at peny	vimpanan dokumen,	uang, ba	rang dan atau benda-benda lain yang	
Dem	ikian Berita Acara l	Penyegelan ir	i dibu	at dengan sebenarnya	sesuai (dengan sumpah jabatan.	
						Pemeriksa,	
Colso	i calcai :					NIP	
No.	i-saksi : Nama	Tanda tan	gan	Catatan			
1.							
2		•		i			

FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN KERTAS SEGEL

		KOP SURAT	
	BERITA A	CARA PEMBUKAA	N SEGEL
Pada hari ini	tanggalbu	lantahun	
NAMA		NIP	JABATAN
1			
2			
3			
Pajak Nomor:tang	ggal da	lam rangka pemeril	berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan ksaan di bidang perpajakan berdasarkan la tempat atau ruangan berupa :
No.		Tempat/Ruangan	
1.			
2. 3.			
3.			
NPWP :Alamat :	ebagai tempat penyi		 ang, barang dan atau benda-benda lain yang
Demikian Berita . jabatan.	Acara Pembukaan S	egel ini dibuat dengar	n sebenarnya sesuai dengan sumpah
			Pemeriksa,
			NIP
Saksi-saksi :			
No. Nama	Tanda tangan	Catatan	

FORMAT DAN PERSYARATAN PELAYANAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

1. FORMAT PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBETULAN

Nomor :		Kepada Yth.
Lampiran :		Kepala Badan
Perihal : Per	rmohonan Pembetulan	Kabupaten Sumedang
SPI	PT/SKP/STP *) PBB-P2 Tahun	di Tempat
Yang bertanda ta	angan dibawah ini, pemohon :	
Nama :		
Alamat :		
Adalah Wajib Pa	ıjak/ Kuasa Wajib Pajak *) PBB-P2 atas objek dala	am SPPT Tahun
NOP SPPT	:	
Nama Wajib Paja	ak :	
Alamat Wajib Pa	ıjak :	
Alamat Objek Pa	ajak :	
Desa / Keluraha	an :	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	
PBB terhutang s	sebesar Rp.	
()
Б	'1 D 1 D 1 1 CDDWD	DD1 D0 4 1 4 1' 4
	mengajukan Permohonan Pembetulan atas SPPT P	
	engajukan Permohonan Pembetulan dikarenakan	pada SPPI/SKP/STP tersebut
terdapat kesalah		
_		
4		
Bersama ini	pula saya lampirkan :	
1. Surat Kuasa	a bermaterai Rp. 6000,- (jika dikuasakan / diwaki	lkan)
2. SPOP dan L	SPOP yang sudah di isi	
3. Fotocopy KT	P / Identitas lain	
4. Fotocopy Su	rat Tanah dan Bangunan (Sertifikat/ IMB/AJB/A	kta Waris/ Surat Keterangan Desa)
5. SPPT Asli Ta	hun bersangkutan / Tahun Terakhir	
	TS / Bukti lunas tahun terakhir	
	PWP / Surat Pernyataan tidak punya NPWP	
	, y	
Demikian Sı	urat Permohonan Pembetulan ini saya buat untuk	dapat dipertimbangkan.
		20
		Pemohon
		1 CHIOHOH
		()

*) Coret yang tidak perlu

2. FORMAT PERMOHONAN PEMBETULAN KOLEKTIF Kepada Yth. Nomor Lampiran : Kepala Badan : Permohonan Pembetulan Kolektif Perihal Kabupaten Sumedang SPPT/SKP/STP *) PBB-P2 Tahun di Tempat Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Kepala Desa / Lurah : Kecamatan : Kabupaten . Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Para Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan pembetulan SPPT PBB-P2 Tahun Secara kolektif dengan alasan sebagaimana terlampir. Bersama ini pula kami lampirkan: Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,- (jika dikuasakan / diwakilkan) 1. SPOP dan LSPOP yang sudah di isi 3. Fotocopy KTP / Identitas lain Fotocopy Surat Tanah dan Bangunan (Sertifikat/IMB/AJB/Akta Waris/ Surat Keterangan Desa) 4. SPPT Asli Tahun bersangkutan / Tahun Terakhir 6. Fotocopy STTS / Bukti lunas tahun terakhir 7. Fotocopy NPWP / Surat Pernyataan tidak punya NPWP 8. 9. Pengajuan ini telah kami teliti sesuai dengan keadaan di lapangan, dan kami bertanggung jawab penuh atas Permohonan Pembetulan tersebut. Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

...... 20....

(.....)

Kepala Desa / Lurah

*) Coret yang tidak perlu

Mengetahui:

Camat

(......)

3. FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU

Nomor : Lampiran :		Kepada Yth. Kepala Badan
Perihal : Permo	ohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru /SKP/STP *) PBB-P2 Tahun	Kabupaten Sumedang di Tempat
Yang bertanda tanga	an dibawah ini, pemohon :	
Nama :		
Alamat :		
Dengan ini mengajul	kan permohonan Pendaftaran sebidang tanah dan	atau bangunan sebagai Objek
Pajak Baru atas,	· ·	
Nama	:	
Luas Tanah	:	
Luas Bangunan	:	
Yang terletak di	:	
Desa/ Kelurahar	n :	
Kecamatan	:	
Yang berbatasan der	ngan,	
Sebelah Utara	:	
Sebelah Selatan	:	
Sebelah Barat	:	
Sebelah Timur	:	
Bersama ini pula	a saya lampirkan :	·
1. Surat Kuasa ber	materai Rp. 6000,- (jika diku <u>asak</u> an / diwakilkan)	
2. SPOP dan LSPOF	P yang sudah di isi	
3. Fotocopy KTP /	Identitas lain	<u></u> .
4. Fotocopy Surat	Tanah dan Bangunan (Sertifikat/ IMB/AJB/Akta Wa	aris/ Surat Keterangan Desa)
5. Fotocopy NPWP	P / Surat Pernyataan tidak punya NPWP	
6. Fotocopy SPPT	Tetangga tahun bersangkutan	
7		
Demikian agar o	dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.	
		20 Pemohon
*) Coret vang tidak perli	u	()

4. FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU SECARA KOLEKTIF Nomor Kepada Yth. Lampiran : Kepala Badan : Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru Kolektif Perihal Kabupaten Sumedang SPPT/SKP/STP *) PBB-P2 Tahun di Tempat Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Kepala Desa / Lurah · Kecamatan : Kabupaten Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Para Pemohon sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru atas tanah dan atau bangunan Secara kolektif Bersama ini pula saya lampirkan: 1. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,- (jika dikuasakan / diwakilkan) 2. SPOP dan LSPOP yang sudah di isi 3. Fotocopy KTP / Identitas lain 4. Fotocopy Surat Tanah dan Bangunan (Sertifikat/ IMB/AJB/Akta Waris/ Surat Keterangan Desa) 5. Fotocopy NPWP / Surat Pernyataan tidak punya NPWP 6. Fotocopy SPPT Tetangga 7. Pengajuan ini telah kami teliti sesuai dengan keadaan di lapangan, dan kami bertanggung jawab penuh atas Permohonan Objek Pajak Baru tersebut. Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. Mengetahui: 20.... Camat Kepala Desa / Lurah

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

(......)

5. FORMAT PERMOHONAN MUTASI OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Nome			Kepada Yth.	
Lamp Perih		si	Kepala Badan Kabupaten Sumedang	
		BB-P2 Tahun	di Tempat	
V		namahan .		
Yang Nama	bertanda tangan dibawah in			
Alam				
Alaili	at			
Adala	ıh Wajib Pajak/ Kuasa Wajib	Pajak *) PBB-P2 atas objek dalam SP	PT Tahun	
NOP :	SPPT :			
Alam	at Objek Pajak :			
Desa	/ Kelurahan :			
_				
()	
_		about AA too' CDDT DDD DO too ab	Latteria.	
		ohonan Mutasi SPPT PBB-P2 tersebu		
				•
		nonan Mutasi pada SPPT/SKP/STP te		•
1	ii antak inengajakan i erino	ionan watasi pada si i 175ki 75ti te	iscout adalan karena .	
_				
3				
4				
Е	Bersama ini pula saya lampir	an:		
1. S	urat Kuasa bermaterai Rp. 6	000,- (jika diku <u>asak</u> an / diwakilkan)		
2. S	POP dan LSPOP yang sudah	isi it		
3. F	otocopy KTP / Identitas lain			
4. F	otocopy Surat Tanah dan Ba	ngunan (Sertifikat/AJB/Akta Waris/II	MB/ Surat Keterangan Desa)	
	-	n / SPPT induk (jika pecahan-split)		
	otocopy STTS / Bukti lunas t	<u></u>		
7. F	otocopy NPWP / Surat Pern	ataan tidak punya NPWP		
8. F	otocopy SSB lembar pertam	a		
10. N	lo. Telp			
_				
L	Demikian Surat Permohonan	ini saya buat untuk dapat dipertimb	angkan.	
				20
			Domohon	20
			Pemohon	
			()
			(,

*) Coret yang tidak perlu

6. FORMAT PERMOHONAN MUTASI SECARA KOLEKTIF

Nomor Lampiran Perihal		onan Mutasi Kolektif P/STP *) PBB-P2 Tahun	l		Kepada Yth. Kepala Badan Kabupaten Sumed di Tempat	
Yang berta	nda tangan (dibawah ini :				
	i ini bertindak	:	Para Wajib Pajak PE	3B-P2 sebagain	nana daftar terlampir	
1. Surat k 2. SPOP c 3. Fotoco 4. Fotoco 5. SPPT A 6. Fotoco 7. Fotoco 8. Fotoco 9	Kuasa berma dan LSPOP ya opy KTP / Ide opy Surat Tar usli Tahun be opy STTS / Bu opy NPWP / S	nah dan Bangunan (Seri ersangkutan / Tahun Tel ukti lunas tahun terakhi Surat Pernyataan tidak	tifikat/AJB/Akta Wa rakhir ir punya NPWP	oris/IMB/ Surat		
	juan ini telah Dhonan Muta	n kami teliti sesuai deng asi tersebut.	gan keadaan di lapa	ngan, dan kam	i bertanggung jawab	penuh
		oat dipergunakan sebag	gai bahan pertimban	gan.		
Mengetahu Camat	ui : 				epala Desa / Lurah	20
()		()

^{*)} Coret yang tidak perlu

7. FORMAT PERMOHONAN PEMBATALAN OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2

Nomor	:				Kepada Yth.	
Lampiran	:				Kepala Badan	
Perihal : Pern		Permoh	onan Pembatalan	Kabupaten Sumedang		
		SPPT/SI	(P/STP *) PBB-P2 Tahun		di Tempat	
			dibawah ini, pemohon :			
Nama						
Alamat	:					
Adalah W	/ajib F	Pajak/ K	uasa Wajib Pajak *) PBB-P2 ata	as objek dalam SPPT Tah	ıun	
NOP SPPT	Γ					
Nama Wa	ajib Pa	ajak	:			
Alamat W	/ajib I	Pajak	:			
Alamat O	bjek I	Pajak				
Desa / Ke	lurah	an				
Kecamata	an					
Kabupate	n		:			
PBB-P2 te	erhuta	ang seb	esar Rp			
()	
1			kan Permohonan Pembatalan			
_						
4						
Bersa	ama i	ni pula s	aya lampirkan :			
		-	aterai Rp. 6000,- (jika dikuasal	kan / diwakilkan)		
			rang sudah di isi	1		
			entitas lain	.		
			eluruhan dari tunggakan			
			ersangkutan / Tahun Terakhir			
6						
Demi	ikian	Surat Pe	ermohonan ini saya buat untul	k dapat dipertimbangkar	1.	
						20
					Pemohon	<u>.</u> U
					Cilionon	
					()	

^{*)} Coret yang tidak perlu

8. FORMAT PERMOHONAN PEMBATALAN OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2 Kepada Yth. Nomor Lampiran: Kepala Badan Perihal : Permohonan Pembatalan Kolektif Kabupaten Sumedang SPPT/SKP/STP *) PBB-P2 Tahun di Tempat Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Kepala Desa / Lurah Kecamatan : Kabupaten . Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Para Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan Pembatalan SPPT PBB-P2 Tahun Secara kolektif dengan alasan sebagaimana terlampir. Bersama ini pula saya lampirkan: 1. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,- (jika dikuasakan / diwakilkan) SPOP dan LSPOP yang sudah di isi 3. Fotocopy KTP / Identitas lain Lunas PBB-P2 keseluruhan dari tunggakan 4. SPPT Asli Tahun bersangkutan / Tahun Terakhir Pengajuan ini telah kami teliti sesuai dengan keadaan di lapangan, dan kami bertanggung jawab penuh atas Permohonan Pembatalan tersebut. Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. Mengetahui: 20.... Camat Kepala Desa / Lurah

(.....)

(......)

^{*)} Coret yang tidak perlu

9. FORMAT PERMOHONAN SALINAN OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2

Nomor :						Kepada Yth.	
Lampiran :					Kepala Badan		
		onan Salinan				Kabupaten Sumedan	g
	SPPT/Sk	(P/STP *) PBB-P2	Tahun			di Tempat	
Yang bertanda	tangan	dibawah ini, pem	nohon :				
Nama :							
Alamat :							
Adalah Wajib I	Pajak/ K	uasa Wajib Pajak	*) PBB-P2 atas obj	ek dalam SPPT	Tahun .		
NOP SPPT		:					
Nama Wajib P	ajak	:					
Alamat Wajib	Pajak	:					
Alamat Objek	Pajak		••••				
Desa / Kelurah	-	:					
Kecamatan		:					
Kabupaten		:					
•	ang sebe						
	_	•					
Salinan ini aka	n diperg	unakan untuk :					
1							••
Bersama i	ini pula s	aya lampirkan :					
1. Surat Kua	sa berm	aterai Rp. 6000,-	(jika dikuasakan / d	diwakilkan)			
2. Fotocopy	KTP / Id	entitas lain					
3. Fotocopy	SPPT tal	ıun terakhir / Tah	hun bersangkutan				
4. Fotocopy	STTS Tal	nun terakhir/ Buk	cti Lunas PBB-P2				
5. Fotocopy	Sertifika	t / Akta Jual-beli	/ Hibah / Waris				
6. Fotocopy	NPWP /	Surat Pernyataar	n tidak punya NPW	Р			
7							
8							
Daneilian	Courst Da						
Demikian	Surat Pe	rmononan ini say	ya buat untuk dapa	it dipertimban	дкап.		
						,	20.
						Pemohon	
					1		١
					(-)

^{*)} Coret yang tidak perlu

10. FORMAT PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK TERHUTANG

Nomor	:	Kepada Yth.			
Lampiran	:	Kepala Badan			
Perihal	: Permohonan Keberatan Pajak Terhutang atas	Kabupaten Sumedang			
	SPPT/SKP/STP *) PBB-P2 Tahun	di Tempat			
Yang bert	anda tangan dibawah ini, pemohon :				
Nama	:				
Alamat	:				
Adalah W	'ajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak *) PBB-P2 atas objek dalam SPPT	Tahun			
NOP SPPT	·				
Nama Wa					
	bjek Pajak :				
Desa / Ke	lurahan :				
Kecamata	ın :				
Kabupate	n :				
PBB-P2 te	erhutang sebesar Rp				
Tanggal S	PPT/ SKP/ STP *) diterima :				
Deng	gan ini mengajukan Permohonan Keberatan atas SPPT PBB-P2 te	ersebut di atas.			
_	ituk mengajukan Permohonan Keberatan adalah				
_					
	urut perhitungan kami ketetapan PBB-P2 tahun adala				
1. Bumi					
	unan : M2 x Rp	•			
3. NJOF	,	= Rp			
4. NJOF		= Rp			
	P setelah dikurangi NJOPTKP (3-4)	= Rp			
6. PBB-	P2 Terhutang (% x Rp)	= Rp			
(
)			
	ama ini pula saya lampirkan :				
	t Kuasa bermaterai Rp. 6000,- (jika dikuasakan / diwakilkan)				
	dan LSPOP yang sudah di isi				
	copy KTP / Identitas lain				
	copy Surat Tanah dan Bangunan (Sertifikat/AJB/Akta Waris/IME	3/ Surat Keterangan Desa)			
	Asli Tahun bersangkutan / Tahun Terakhir				
	copy STTS / Bukti lunas tahun terakhir				
	copy NPWP / Surat Pernyataan tidak punya NPWP				
9					
Dem	ikian Surat Permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbang	gkan.			
		20			
		Pemohon			
		()			

^{*)} Coret yang tidak perlu

11. FORMAT PERMOHONAN KEBERATAN SECARA KOLEKTIF

	nan Keberatan Kolektif P/STP *) PBB-P2 Tahun	Kepada Yth. Kepala Badan Kabupaten Sumedang di Tempat
Yang bertanda tangan d	ibawah ini :	
	selaku dan atas nama Para Wajib Pajak PBB	-P2 sebagaimana daftar terlampir, dengan
terlampir.	an SPPT PBB-P2 Tahun S	ecara kolektii derigan alasan sebagannana
 SPOP dan LSPOP ya Fotocopy KTP / Idea Fotocopy Surat Tan SPPT Asli Tahun bea Fotocopy STTS / Bu Fotocopy NPWP / S 	terai Rp. 6000,- (jika dikuasakan / diwakilkan Ing sudah di isi	s/IMB/ Surat Keterangan Desa)
Pengajuan ini telah	kami teliti sesuai dengan keadaan di lapang	an, dan kami bertanggung jawab penuh
atas Permohonan Pemb Demikian agar dapa	petulan tersebut. at dipergunakan sebagai bahan pertimbanga	n.
Mengetahui : Camat		20 Kepala Desa / Lurah
()	()

^{*)} Coret yang tidak perlu

12. FORMAT PENGURANGAN PBB-P2

Nome	or	:		Kepada Yth.	
Lamp	iran	:		Kepala Badan	
Perih	al	:	Permohonan Pengurangan	Kabupaten Sumedang	
			SPPT/SKP/STP *) PBB-P2 Tahun	di Tempat	
Yang	bertar	nda	tangan dibawah ini, pemohon :		
Nama					
Alama	at				
Adala	h Waj	jib P	ajak/ Kuasa Wajib Pajak *) PBB-P2 atas objek dalam SPPT Tahun		
NOP S	SPPT		:		
Nama	a Wajil	b Pa	ıjak :		
Alama	at Waj	jib F	Pajak :		
Alama	at Obj	ek F	- Pajak :		
	/ Kelu		•		
	natan				
Kabu			:		
		anσ	sebesar Rp.		
			Sebesal Np		•
ıangg	gai SPF	-1/.	SKP/ STP *) diterima :		
_)ongor	a ini	mangaiukan Darmahanan Dangurangan CDDT DDD D2 tarrahut a	li atac cohocar	%
	_		mengajukan Permohonan Pengurangan SPPT PBB-P2 tersebut o		
			nengajukan Permohonan Pengurangan pada SPPT/SKP/STP tersek		
	•••••	•••••			
3					
В	Bersam	na ir	ni pula saya lampirkan :		
1. S	urat K	(uas	a bermaterai Rp. 6000,- (jika dikuasakan / diwakilkan)		
2. F	otoco	ру І	CTP / Identitas lain		
3. F	otoco	py S	SPPT Tahun bersangkutan / Tahun Terakhir		
4. F	otoco	ру 9	STTS / Bukti lunas tahun terakhir		
5. F	otoco	ру 9	Slip Penghasilan / Laporan Keuangan		
6. F	otoco	py t	agihan rek. Listrik, PAM, Telepon		
7. S	urat K	 (ete	rangan dari Kades/ Lurah bagi WP tidak mampu		
			NPWP / Surat Pernyataan tidak punya NPWP		
			Surat Keputusan Pengurangan tahun lalu (kalau ada)		
			Tarac Neparasan Fersgarangan tanan ara (Naisa ada)		
L	emiki	ian :	Surat Permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan.		
				,	20
				Pemohon	
				()

^{*)} Coret yang tidak perlu

13. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB-P2

Nomor :		Kepada Yth.
Lampiran :		Kepala Badan
	nonan Pengurangan denda administrasi	Kabupaten Sumedang
3PP1/31	KP/STP *) PBB-P2 Tahun	di Tempat
Yang bertanda tangan	dibawah ini, pemohon :	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Alamat :		
Adalah Wajib Pajak/ K	uasa Wajib Pajak *) PBB-P2 atas objek dalam SPPT	T Tahun
NOP SPPT	:	
Nama Wajib Pajak	:	
Alamat Wajib Pajak	:	
Alamat Objek Pajak	:	
Desa / Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	
•	esar Rp	
•		
Tanggal SPPT/ SKP/ ST		
Dengan alasan sebaga 1		
2. Fotocopy KTP / Id		
	hun bersangkutan / Tahun Terakhir	\neg
	Bukti lunas tahun terakhir	
• •	Surat Pernyataan tidak punya NPWP	
• •		\vdash
	rek. Listrik, PAM, Telepon (kalau ada)	
	n / Slip Penghasilan	
8		
Demikian Surat Po	ermohonan ini saya buat untuk dapat dipertimban	ngkan.
		20
		Pemohon
		()

*) Coret yang tidak perlu

14. FORMAT PERMOHONAN PENUNDAAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB-P2

Nomor : Lampiran : Perihal : Permo	honan Penundaan Jatuh Tempo	Kepada Yth. Kepala Badan Kabupaten Sumedang
SPPT/S	SKP/STP *) PBB-P2 Tahun	di Tempat
Nama :	n dibawah ini, pemohon :	
NOP SPPT Nama Wajib Pajak Alamat Wajib Pajak Alamat Objek Pajak Desa / Kelurahan Kecamatan Kabupaten	Kuasa Wajib Pajak *) PBB-P2 atas objek dalam :	
•		
Adapun alasan permo	an Permohonan Penundaan Jatuh Tempo SPPT ohonan ini adalah sebagai berikut	
 Surat Kuasa berr Fotocopy KTP / I Fotocopy SPPT T Fotocopy STTS / Fotocopy NPWP 	saya lampirkan : naterai Rp. 6000,- (jika dikuasakan / diwakilkar dentitas lain ahun bersangkutan / Tahun Terakhir Bukti lunas tahun terakhir / Surat Pernyataan tidak punya NPWP	
		20Pemohon
***		()

^{*)} Coret yang tidak perlu

15. FORMAT PERMOHONAN RESTITUSI/KOMPENSASI PBB-P2

Nomor : Lampiran :	•	da Yth. Ia Badan
Perihal : Permohonan Restitusi / Kom PBB-P2	npensasi Kabu di Ter	paten Sumedang mpat
Yang bertanda tangan dibawah ini, pemoh		
NPWP :		
Adalah Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak *) NOP SPPT :	PBB-P2 atas objek dalam SPPT Tahun	
,-		
:Besarnya PBB-P2 terhutang : Rp		
Dengan ini mengajukan Permohonan	Pengembalian kelebihan pembayaran PE	BB-P2 tersebut di atas
sebesar Rp	• •	
Tanggal Bayar :Pada Bank persepsi / Tempat Pembayarar		
rada Bank persepsi / Tempat rembayarar dengan alasan sebagai berikut:	1 :	
1		
2		
Bentuk pengembalian yang kami mohon a	ıdalah sebagai berikut :	
() Dibayar tunai (restitusi) pada Rek. No		
C	di Bank	
() Diperhitungkan (dikompensasikan) pa	da hutang/ ketetapan PBB-P2 Tahun	
Atas nama :		
Letak Objek :		
() Disumbangkan kepada Negara.		
Sebagai bahan pertimbangan, bersam		
1. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,- (jik	a dikuasakan / diwakilkan)	
2. Fotocopy KTP / Identitas lain		
3. STTS asli dan Fotocopy STTS / Bukti lu	nas tanun teraknir	
 Fotocopy No. Rekening WP Fotocopy NPWP / Surat Pernyataan ti 	dak pupya NDWD	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
7		
Demikian Surat Permohonan ini saya	buat untuk dapat dipertimbangkan.	
	P	emohon
	()
*\ 0	(

^{*)} Coret yang tidak perlu

16. FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN NJOP PBB-P2

Nomor : Lampiran :	Kepada Yth. Kepala Badan
Perihal : Permohonan Surat Keterangan NJOP PBB-P2 Tahun	Kabupaten Sumedang di Tempat
Yang bertanda tangan dibawah ini, pemohon :	
Nama :	
Alamat :	
Adalah Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak *) PBB-P2 atas objek dal	am SPPT Tahun
PBB-P2 terhutang sebesar Rp.	
	,
Dengan ini mengajukan Permohonan Surat Keterangan NJC)P PBB-P2 tahun
Alasan untuk mengajukan Permohonan Surat Keterangan NJOP	
)	
Surat Keterangan NJOP PBB-P2 ini akan dipergunakan untuk :	
L	
Bersama ini pula saya lampirkan :	
. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,- (jika dikuasakan / diwak	ilkan)
. Fotocopy KTP / Identitas lain	
. Fotocopy SPPT tahun terakhir / Tahun bersangkutan	
Fotocopy STTS Tahun terakhir/ Bukti Lunas PBB-P2	
i. Fotocopy Sertifikat / Akta Jual-beli / Hibah / Waris	
. Fotocopy NPWP / Surat Pernyataan tidak punya NPWP	
1	
3	
Demikian Surat Permohonan ini saya buat untuk dapat dipe	ertimbangkan.
	,
	2
	Pemohon
	()
c) Coret yang tidak perlu	,
	BUPATI SUMEDANG,
	ttd

EKA SETIAWAN